

**EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MAAL DI
DESA TANJUNG ALAM DUSUN IV KECAMATAN
SEI DADAP KABUPATEN ASAHAN**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh

**LISSA RAHMADANI
NIM. 20 402 00231**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDRY
PADANGSIDIMPUAN
2024**

**EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MAAL DI
DESA TANJUNG ALAM DUSUN IV KECAMATAN
SEI DADAP KABUPATEN ASAHAN**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh

**LISSA RAHMADANI
NIM. 20 402 00231**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDRY
PADANGSIDIMPUAN
2024**

**EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MAAL DI
DESA TANJUNG ALAM DUSUN IV KECAMATAN
SEI DADAP KABUPATEN ASAHAN**




SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh:

**LISSA RAHMADANI
NIM. 20 402 00231**

PEMBIMBING I


**Dr. Rosnani Sirégar, M.Ag
NIP.197406262003122001**

PEMBIMBING II


**Idris Saleh, S.E.I., M.E
NIP. 199310092020121007**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **Lissa Rahmadani**
Lampiran : (Eksemplar)

Padangsidempuan, 7 Desember 2024
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Lissa Rahmadani yang berjudul "Efektivitas Pendistribusian Zakat Maal di Desa Tanjung Alam Dusun IV Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan."**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaratuh

PEMBIMBING I



Dr. Rosnani Siregar, M. Ag
NIP.197406262003122001

PEMBIMBING II



Idris Saleh, S.E.I., M.E
NIP.19931009 2020121007

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lissa Rahmadani
NIM : 20 402 00231
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Efektivitas Pendistribusian Zakat Maal di Desa Tanjung Alam Dusun IV Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan.**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2023.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2023 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 7 Desember 2024

Saya yang Menyatakan,



Lissa Rahmadani
NIM. 20 402 00231

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lissa Rahmadani
NIM : 20 402 00231
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Efektivitas Pendistribusian Zakat Maal di Desa Tanjung Alam Dusun IV Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan"**.

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : 7 Desember 2024
Yang menyatakan,



Lissa Rahmadani
NIM. 20 402 00231



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Lissa Rahmadani
NIM : 20 402 00231
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Efektivitas Pendistribusian Zakat Maal di Desa Tanjung Dusun IV Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan

Ketua

Prof. Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si
NIDN. 2018087802

Sekretaris

Hdi Aini, ME
NIDN. 2025128903

Anggota

Prof. Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si
NIDN. 2018087802

Hdi Aini, ME
NIDN. 2025128903

Azwar Hamid, MA
NIDN. 2111038601

Sulaiman Efendi Siregar
NIDN. 2007049007

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Rabu/ 18 Desember 2024
Pukul : 14.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus/ 71,5 (B)
Indeks Predikat Kumulatif : 3,32
Predikat : Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI :Efektivitas Pendistribusian Zakat Maal di Desa
Tanjung Dusun IV Kecamatan Sei Dadap
Kabupaten Asahan

NAMA : Lissa Rahmadani

NIM :20 402 00231

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidimpuan, 10 Januari 2025



Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : **Lissa Rahmadani**
NIM : **20 402 00231**
Judul Skripsi : **Efektivitas Pendistribusian Zakat Maal di Desa Tanjung Alam Dusun IV Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan.**

Penelitian ini menyoroiti permasalahan dalam distribusi zakat yang belum optimal. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga pengelola zakat, rendahnya tingkat transparansi dalam proses distribusi, minimnya partisipasi aktif masyarakat, ketiadaan data mustahik yang valid dan terintegrasi, serta belum diterapkannya prinsip keadilan secara menyeluruh. Akibatnya, tujuan utama zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan sosial belum dapat terwujud secara maksimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan zakat maal serta menganalisisnya dari perspektif ekonomi syariah di Desa Tanjung Alam, Dusun IV, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer sebagai sumber utama. Proses pengolahan data dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat maal di Desa Tanjung Alam berperan signifikan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Distribusi zakat yang tepat sasaran telah berhasil meningkatkan kualitas hidup penerima, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Namun, efektivitas distribusi ini sangat bergantung pada pengelolaan zakat yang baik, partisipasi aktif dari masyarakat, serta sosialisasi yang efektif untuk memastikan bahwa penerima zakat memahami tujuan dan manfaat zakat secara optimal. Distribusi zakat maal di wilayah tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, di mana mustahik yang menerima zakat telah memenuhi kriteria syariah. Kendati demikian, efektivitas pengelolaan zakat masih memerlukan peningkatan, terutama dalam hal transparansi, keadilan distribusi, dan pendataan mustahik yang lebih akurat. Sebagai langkah strategis, pembentukan lembaga amil zakat di tingkat desa dapat menjadi solusi untuk meningkatkan pengelolaan zakat secara sistematis dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Zakat Maal, Distribusi, Efektivitas.

ABSTRACT

Name : Lissa Rahmadani
Reg. Number : 20 402 00231
Thesis Title : **The Effectiveness of Distribution of Maal Zakat in Villages Tanjung Alam Dusun IV, Sei Dadap District Asahan Regency.**

This study highlights the problems in the distribution of zakat that are not optimal. This is due to a number of factors, such as the lack of coordination between zakat management institutions, the low level of transparency in the distribution process, the lack of active community participation, the absence of valid and integrated mustahik data, and the lack of comprehensive implementation of the principle of justice. As a result, the main goal of zakat to improve community welfare and reduce social inequality has not been realized optimally. The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of zakat maal management and analyze it from the perspective of sharia economics in Tanjung Alam Village, Hamlet IV, Sei Dadap District, Asahan Regency. This study uses a qualitative method with primary data as the main source. The data processing process is carried out through three main stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions and verification. The results of the study show that zakat maal in Tanjung Alam Village plays a significant role in supporting the welfare of the community. The distribution of zakat on target has succeeded in improving the quality of life of recipients, especially in meeting their basic needs. However, the effectiveness of this distribution is highly dependent on good zakat management, active participation from the community, and effective socialization to ensure that zakat recipients understand the purpose and benefits of zakat optimally. The distribution of zakat maal in the region has been in accordance with the principles of sharia economics, where mustahik who receive zakat have met the sharia criteria. Nevertheless, the effectiveness of zakat management still needs to be improved, especially in terms of transparency, fairness in distribution, and more accurate mustahik data collection. As a strategic step, the establishment of amil zakat institutions at the village level can be a solution to improve the management of zakat systematically and bring services closer to the community.

Keywords: Zakat Maal, Distribution, Effectiveness.

ملخص البحث

اسم	: ليذا رحمداني
رقم التسجيل	: ٢٠٤٠٢٠٠٢٣١
عنوان الرسالة	: فاعلية توزيع زكاة المال في القرى تأنجونج علم دوسون الرابع ، منطقة سي داداب أساهان ريجنسي.

تسلط هذه الدراسة الضوء على المشاكل في توزيع الزكاة غير الأمثل. ويرجع ذلك إلى عدد من العوامل، مثل عدم التنسيق بين مؤسسات إدارة الزكاة، وتدني مستوى الشفافية في عملية التوزيع، وعدم المشاركة المجتمعية الفاعلة، وغياب بيانات الميثاق الصحيحة والمتكاملة، وعدم التنفيذ الشامل لمبدأ العدالة. نتيجة لذلك، لم يتحقق الهدف الرئيسي للزكاة لتحسين رفاهية المجتمع والحد من عدم المساواة الاجتماعية على النحو الأمثل. الغرض من هذه الدراسة هو تقييم فعالية إدارة الزكاة وتحليلها من منظور اقتصاديات الشريعة في قرية تأنجونج علم، هاملت الرابع، منطقة سي داداب، أساهان ريجنسي. تستخدم هذه الدراسة طريقة نوعية مع البيانات الأولية كمصدر رئيسي. تتم عملية معالجة البيانات من خلال ثلاث مراحل رئيسية، وهي تقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج والتحقق. تظهر نتائج الدراسة أن زكاة المال في قرية تأنجونج علم تلعب دورا مهما في دعم رفاهية المجتمع. نجح توزيع الزكاة على الهدف في تحسين نوعية حياة المستفيدين، خاصة في تلبية احتياجاتهم الأساسية. ومع ذلك، فإن فعالية هذا التوزيع تعتمد بشكل كبير على الإدارة الجيدة للزكاة، والمشاركة النشطة من المجتمع، والتنشئة الاجتماعية الفعالة لضمان فهم متلقي الزكاة لغرض الزكاة وفوائدها على النحو الأمثل. كان توزيع زكاة المال في المنطقة وفقا لمبادئ الاقتصاد الشرعي، حيث استوفى المستاحق الذين يتلقون الزكاة معايير الشريعة. ومع ذلك، لا تزال فعالية إدارة الزكاة بحاجة إلى تحسين، خاصة من حيث الشفافية والعدالة في التوزيع وجمع بيانات الميثاق بشكل أكثر دقة. كخطوة استراتيجية، يمكن أن يكون إنشاء مؤسسات زكاة عامل على مستوى القرية حلا لتحسين إدارة الزكاة بشكل منهجي وتقريب الخدمات من المجتمع.

الكلمات المفتاحية: زكاة المال، التوزيع، الفعالية.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur alhamdulillah peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT atas curahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian shalawat dan salam peneliti haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW dimana kelahirannya menjadi anugerah bagi umat manusia serta rahmat bagi seluruh alam, sehingga terciptanya kedamaian dan ketinggian makna ilmu pengetahuan di dunia ini.

Sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Efektivitas Pendistribusian Zakat Maal di Desa Tanjung Alam Dusun IV Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan”** Melalui kesempatan ini pula, dengan kerendahan hati peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang. M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. Erawadi. M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwannuddin Harahap M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
2. Bapak Prof. Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E.,

M.Si, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga.
Ibu Rukiah S.E., M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum,
Perencanaan dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas
Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary. Kepada Ibu Dra. Replita, M.
Si, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Ibu Delima Sari Lubis, M.A. Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali
Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Ibu Dr. Rosnani Siregar, M.Ag., selaku pembimbing I dan Idris Saleh, S.E.I.,
M.E selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk
memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi
peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga menjadi amal yang baik
dan mendapat balasan dari Allah SWT.
5. Bapak serta Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad
Addary Padangsidimpuan yang telah ikhlas memberikan ilmu pengetahuan
dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan
di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidimpuan.
6. Teristimewa kepada keluarga tercinta yaitu kepada Ayahanda Poniman yang
selalu berkorban dan berjuang untuk anak-anaknya, memberikan kasih sayang
dan do'a yang senantiasa mengiringi langkah peneliti dan tersayang kepada
Ibunda Waginten beliau adalah salah satu semangat saya agar menjadi anak
yang berguna, keluarga mendorong saya menjadi anak yang mempunyai
akhlakul kharimah. Dan terima kasih kepada kakak saya Retno Agustina yang

telah memberi dukungan dan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Terima kasih kepada seluruh responden yang bersedia meluangkan waktu untuk peneliti dan terima kasih atas kerjaamanya.
8. Terima kasih kepada teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu untu memberikan dukungan kepada saya dan motivasi bagi saya mencapai gelar sarjana.

Bantuan, bimbingan dan motivasi yang telah Bapak/Ibu dan saudara-saudari berikan amat sangat berharga, peneliti mungkin tidak dapat membalasnya dan tanpa kalian semua peneliti bukan siapa-siapa. Semoga Allah SWT dapat memberi imbalan dari apa yang telah Bapak/Ibu dan saudara-saudari berikan kepada peneliti.

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan ilmu yang dimiliki peneliti, sehingga peneliti masih perlu mendapat bimbingan serta arahan dari berbagai pihak demi untuk kesempurnaan penelitian ilmiah ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Padangsidempuan, 07 Desember 2024

Peneliti,

Lissa Rahmadani
NIM. 20 402 00231

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tandasekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf lain.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā`	b	Be
ت	tā`	t	Te
ث	Śā	ś	es (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	j	Je
ح	hā`	h	ha(dengan titik di bawahnya)
خ	khā`	kh	ka dan kha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	zet (dengan titik di atasnya)
ر	rā`	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	sīn	s	Es
سین	syīn	sy	es dan ye
ص	şād	ş	es (dengan titik di bawahnya)
ض	dād	d	de (dengan titik di bawahnya)
ط	ṭā`	ṭ	te (dengan titik di bawahnya)
ظ	zā`	z	zet (dengan titik di bawahnya)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	Ge
ف	fā`	f	Ef

ق	qāf	q	Qi
ك	kāf	k	Ka
ل	lām	l	El
م	mīm	m	Em
ن	nūn	n	En
و	wāwu	w	We
هـ	hā`	h	Ha
ء	hamzah	'	<i>apostrof</i> , tetapi lambing ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā`	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
/ _____	Fathah	A	A
_____ /	Kasrah	I	I
_____و	Dammah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
.....ي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
و.....	Fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....ئ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ.....ئ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ.....و	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

3. Ta'Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutahhidup yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah/h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

4. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- Kata sandang yang diikuti oleh hurufsyamsiah ditransliterasikan sesuai

dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandangitu.

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital

tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penyuksian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tek terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu koresmian pedoman tranliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan, *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Cetakan Kelima, 2003. Jakarta: Proyek Pengajian dan pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
BERITA ACARA MUNAQASYAH	
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL GAMBAR DAN GRAFIK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah.....	7
C. Batasan Istilah	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Kegunaan Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Landasan Teori.....	11
1. Efektivitas.....	11
2. Pendistribusian.....	12
3. Zakat	13
a. Pengertian Zakat.....	13
b. Dasar Hukum Zakat.....	15
c. Hikmah dan Tujuan Zakat	17
d. Syarat Wajib Zakat	18
4. Zakat Maal.....	20
a. Pengertian Zakat Maal.....	20
b. Syarat-Syarat Wajib Zakat Maal	21
c. Dasar Hukum Zakat Maal	21
d. Ukuran Zakat Maal.....	24
e. Jenis-Jenis Zakat Maal	26
f. Perbedaan Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif	28
B. Penelitian Terdahulu.....	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
B. Jenis Penelitian	36
C. Subjek Penelitian.....	36
D. Sumber Data	37
1. Data Primer.....	37
2. Data Sekunder.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38

1. Observasi	38
2. Wawancara	38
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	39
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum	43
1. Sejarah Desa Tanjung Alam Dusun IV Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan.....	43
2. Struktur Organisasi Desa Tanjung Alam Dusun IV Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan.....	44
3. Usaha Masyarakat Desa Tanjung Alam Dusun IV Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan.....	45
4. Letak Geografis Desa Tanjung Alam Dusun IV Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan.....	46
5. Kondisi Demografi Desa Tanjung Alam Dusun IV Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan.....	47
6. Keadaan Sosial Desa Tanjung Alam Dusun IV Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan.....	48
B. Deskripsi Data Penelitian	48
C. Hasil Penelitian.....	55
1. Efektivitas Zakat Maal di Desa Tanjung Alam Dusun IV Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan.....	55
2. Perspektif Ekonomi Syariah Terhadap Pendistribusian Zakat Maal di Desa Tanjung Alam	85
D. Pembahasan	94
E. Keterbatasan Penelitian	98
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	99
B. Implikasi Penelitian.....	99
C. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL GAMBAR DAN GRAFIK

Tabel I.1 Pemberian Zakat Maal Dusun IV Desa Tanjung Alam.....	4
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	30
Gambar IV.1 Struktur Organisasi Desa Tanjung Alam	44
Gambar IV.2 Letak Geografis Desa Tanjung Alam.....	46
Gambar IV.3 Kondisi Demografi Desa Tanjung Alam	47
Gambar IV.4 Keadaan Sosial Desa Tanjung Alam.....	48
Grafik IV.1 Jenis Kelamin	50
Grafik IV.2 Usia.....	51
Grafik IV.3 Tingkat Pendidikan.....	52
Grafik IV.4 Pekerjaan	53
Grafik IV.5 Pendapatan.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun agama. Kewajibannya telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadis, telah mendeklarasikannya. Zakat merupakan salah satu leluhur Islam, yang datang memproklamirkan persamaan, kasih mengasihi, sayang menyayangi, kerjasama, dan mencongkel akar-akar kejahatan yang mengancam nilai-nilai luhur, keamanan, kesejahteraan, dan asas-asas yang menjamin kelestarian manusia untuk kemaslahatan dunia dan akhirat.¹ Bumi dan kekhasannya setelah terpisah dengan planet lainnya berproses penciptaan makhluk dan tumbuhan lainnya, diciptakan dari air dan memiliki ketergantungan besar terhadap air. Air hujan sebagai sumber kehidupan telah menciptakan kesinambungan hidup bagi tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia.² Dalam manajemen zakat yang baik tentu kita harus memiliki sumber daya manusia yang baik. Sumber daya manusia merupakan alat yang penting untuk meningkatkan kinerja. Jika tidak ada sumber daya manusia, maka pengelolaan organisasi tidak dapat berjalan dengan baik.³

Allah menjadikan zakat sebagai sarana penyuci bagi pelakunya dari kebakhilan serta sebagai wahana menumbuhkan sikap-sikap solidaritas atau moralitas, serta sebagai sarana penyamarataan antara hamba-Nya dari harta

¹ Nurul Huda, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, Cet Ke-1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 8.

² Rosnani Siregar, 'Agriculture and Its Contribution from The Islamic Economics Perspective', *Jurnal Teknologi*, 4.1 (2023), hlm. 156–171.

³ Idris Saleh and others, 'Pengelolaan Sumber Daya Manusia Dalam Bisnis Hotel Studi Kasus Hotel Rezeki Batam, Nagoya Mansion Hotel, Hotel ZIA Boutique dan Asia Link Hotel', 3.3 (2021), hlm. 78–85.

yang Allah titipkan kepada mereka, juga sebagai wujud bantuan orang-orang kaya kepada orang-orang fakir yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hartanya, dan tidak punya kekuatan untuk bekerja. Disamping membina hubungan dengan Allah, zakat juga akan menjembatani dan mempererat hubungan kasih sayang antara sesama manusia dan mewujudkan Islam yang menjunjung tinggi persaudaraan, serta saling membantu dan tolong menolong. Pengelola zakat disebut sebagai amil zakat. Kinerja Amil dapat mencerminkan kualitas BAZNAS. Tujuan pengukuran kinerja adalah untuk mengevaluasi kinerja amil zakat yang ada, serta memberikan umpan balik yang tepat untuk meningkatkan kualitas kelembagaan di masa mendatang.⁴

Orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*). Yang menerima zakat fitrah diberikan kepada 8 bagian yaitu terdiri dari fakir, miskin, amil (pengurus zakat), *muallaf* (orang yang diluluhkan hatinya), *riqab* (orang yang merdeka), *garim* (orang yang berhutang), *fisabilillah* (berjuang di jalan Allah), dan ibn sabil (orang dalam perjalanan).

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian, serta bidang lain, sehingga dapat memperkecil

⁴ Mutiara Nauli, Sarmiana Batubara, and Damri Batubara, 'Performance Analysis of BAZNAS Tapanuli Selatan District', *Journal of Islamic Social Finance Management*, 3.2 (2022), hlm. 193–203.

kelompok masyarakat kurang mampu, dan pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzaki.⁵

Prinsip keadilan dalam peraturan perundang-undangan terkait distribusi zakat fitrah belum sepenuhnya terpenuhi, karena tidak semua unsur yang diperlukan untuk memastikan keadilan terwujud. Meskipun memberikan kesempatan bagi lembaga dan individu untuk mengelola zakat, namun aspek-aspek kelayakan, kebebasan, dan persamaan kedudukan masih belum sepenuhnya terpenuhi. Prinsip keadilan dalam peraturan yang berkaitan dengan pemerataan distribusi zakat telah memenuhi kriteria ketepatan sasaran dan pencapaian tujuan, sehingga dapat dianggap telah mencapai tingkat keadilan yang memadai. Namun, dalam implementasinya, pengelolaan zakat di Tanjung Alam Dusun IV Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan belum secara optimal memastikan ketepatan sasaran dan pencapaian tujuan yang diinginkan, sehingga masih terdapat kekurangan dalam mencapai tingkat keadilan yang diharapkan. Pengelolaan zakat di Tanjung Alam Dusun IV Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan meliputi kurangnya koordinasi antara lembaga pengelola zakat, minimnya transparansi dalam distribusi zakat, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengumpulan dan distribusi zakat. Selain itu, terdapat kendala dalam pendataan mustahik (penerima zakat) yang akurat dan terperinci, yang mengakibatkan tidak meratanya pembagian zakat sesuai dengan kebutuhan.

⁵ B. Ali Muhammad, *Ensiklopedia Rukun Islam Seri Syahadat* (Surakarta: PT. Borobudur Inspira Nusantara, 2014), hlm. 40.

Prospek pengelolaan zakat berdasarkan asas keadilan di Tanjung Alam Dusun IV berkaitan dengan pemberian kesempatan untuk melakukan pengelolaan zakat dalam peraturan perundang-undangan adalah pengaturan tentang regulator dan koordinator, serta pemberian kesempatan dalam pengelolaan zakat. Prospek pengelolaan zakat berdasarkan asas keadilan di Tanjung Alam Dusun IV berkaitan dengan pemerataan pendistribusian zakat di Tanjung Alam Dusun IV Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan adalah pemberdayaan masyarakat berbasis zakat untuk memenuhi kriteria ketepatan sasaran dan ketercapaian tujuan.⁶ Adapun daftar pemberian zakat Maal di Desa Tanjung Alam Dusun IV Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel I.1 Daftar Pemberi Zakat Maal Dusun IV Desa Tanjung Alam

No	Nama	Jumlah Zakat Maal
1	Drs. H. Sudarto	2.500.000
2	Al Hadi Putra	1.000.000
3	Kasmin	2.000.000
4	H. Nauli Parlaungan Siregar	10.000.000
5	Alfan	4.000.000
6	Iwan Saputra	3.000.000
7	Edi	1.750.000
8	Adiono	2.000.000

Sumber: Hasil Observasi Awal Peneliti⁷

Tabel I.1 di atas menunjukkan daftar individu beserta jumlah zakat maal yang mereka bayarkan. Drs. H. Sudarto membayar zakat maal sebesar Rp 2.500.000, sementara Al Hadi Putra menyumbang Rp 1.000.000. Kasmin menyumbang Rp 2.000.000, dan H. Nauli Parlaungan Siregar menyumbang jumlah terbesar yaitu Rp 10.000.000. Alfan membayar zakat maal sebesar Rp

⁶ <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/104401> di akses pada: 21 April 2024, dari buku data-data atas penyaluran zakat.

⁷ Hasil Observasi Peneliti Kepada Penerima Zakat Maal di Dusun IV Desa Tanjung Alam tanggal 1 April 2024, Pukul 12.00 WIB.

4.000.000, diikuti oleh Iwan Saputra dengan Rp 3.000.000. Edi menyumbang Rp 1.750.000, dan Adiono membayar Rp 2.000.000. Jumlah zakat maal yang terkumpul dari delapan individu ini mencapai total Rp 26.250.000. Data ini menunjukkan variasi kontribusi individu dalam membayar zakat maal, dengan kontribusi terbesar berasal dari H. Nauli Parlaungan Siregar dan yang terkecil dari Al Hadi Putra.⁸

Pendistribusian zakat maal di Desa Tanjung Alam, Dusun IV, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, menghadapi tantangan signifikan terkait koordinasi antar lembaga pengelola zakat. Tidak adanya koordinasi yang baik di antara lembaga-lembaga tersebut menyebabkan distribusi zakat menjadi tidak efisien dan tidak terorganisir. Akibatnya, banyak mustahik yang seharusnya menerima zakat justru tidak mendapatkan bantuan, sementara beberapa penerima mungkin memperoleh zakat berulang kali. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi zakat di desa Tanjung Alam belum mampu memenuhi tujuan utama zakat untuk mengurangi kesenjangan sosial secara optimal.

Selain masalah koordinasi, rendahnya tingkat transparansi dalam proses distribusi zakat menjadi hambatan utama lainnya. Tidak adanya mekanisme yang jelas dan terbuka mengenai penentuan penerima zakat dan alokasi dana menyebabkan ketidakpastian di kalangan masyarakat. Banyak masyarakat yang mempertanyakan siapa saja yang berhak menerima zakat dan bagaimana proses distribusi dilakukan. Kondisi ini tidak hanya mengurangi kepercayaan

⁸ Hasil Observasi yang diperoleh peneliti 1 Juli 2024 pada pukul 19.29 WIB.

masyarakat terhadap pengelola zakat, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan dalam pelaksanaannya.

Partisipasi aktif masyarakat dalam pengumpulan dan distribusi zakat juga masih sangat minim. Hal ini berdampak pada kurangnya dana yang terkumpul untuk disalurkan kepada mustahik yang membutuhkan. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya zakat maal sebagai instrumen ekonomi syariah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama menjadi salah satu penyebab utama. Selain itu, masyarakat seringkali kurang dilibatkan dalam proses distribusi, sehingga tidak ada rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap pengelolaan zakat.

Masalah lain yang cukup signifikan adalah ketiadaan data yang akurat dan terperinci mengenai mustahik. Tanpa data yang jelas, distribusi zakat seringkali tidak merata dan tidak tepat sasaran. Banyak mustahik yang layak menerima zakat tidak terdata, sementara ada kemungkinan penerima zakat yang tidak memenuhi kriteria tetap mendapat bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di desa tersebut belum sepenuhnya terstruktur dan membutuhkan pembaruan dalam sistem pendataannya.

Prinsip keadilan dalam pendistribusian zakat di Desa Tanjung Alam juga belum terpenuhi sepenuhnya. Ketidakmerataan pembagian zakat dan tidak terjaminnya transparansi mengakibatkan beberapa mustahik merasa diabaikan. Sebagai hasilnya, tujuan utama zakat, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan sosial, belum tercapai secara optimal. Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, pembentukan lembaga amil zakat di tingkat desa dengan manajemen yang profesional dan berbasis prinsip ekonomi syariah

dapat menjadi solusi strategis yang efektif. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Efektivitas Pendistribusian Zakat Maal di Desa Tanjung Alam Dusun IV Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan.**

B. Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada masalah efektivitas pendistribusian zakat maal di Desa Tanjung Alam, Dusun IV, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, yang belum optimal. Kendala utama meliputi kurangnya koordinasi antar lembaga pengelola zakat, rendahnya transparansi proses distribusi, minimnya partisipasi masyarakat, ketiadaan data mustahik yang akurat, dan belum terpenuhinya prinsip keadilan. Masalah-masalah ini menyebabkan zakat belum sepenuhnya mendukung kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan sosial secara efektif.

C. Batasan Istilah

Berdasarkan batasan masalah di atas untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan untuk mempermudah pemahaman terhadap ruang lingkup yang hendak dibahas serta mengartikan judul dalam penelitian ini maka penulis memberikan batasan yaitu sebagai berikut:

1. Pendistribusian merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak menerimanya.⁹ Pendistribusian yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah pendistribusian zakat maal Desa Tanjung Alam.
2. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia efektivitas merupakan suatu wujud dari keaktifan.¹⁰ yang akan menjadi tolak ukur yang akan digunakan di

⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,... hlm. 45.

dalam penelitian ini ialah bagaimana transparansi dan akuntabilitas dari pendistribusian zakat fitrah di desa Tanjung Alam Dusun IV Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan.

3. Zakat Maal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara syarak.¹¹ Zakat maal yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah zakat maal yang disalurkan oleh panitia pengumpul zakat Desa Tanjung Alam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas zakat Maal di Desa Tanjung Alam Dusun IV Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan?
2. Bagaimana perspektif ekonomi syariah terhadap pendistribusian zakat Maal di Desa Tanjung Alam Dusun IV Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas zakat Maal di Desa Tanjung Alam Dusun IV Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan.

¹⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,... hlm. 57.

¹¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,... hlm. 77.

2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Ekonomi Syariah terhadap pendistribusian zakat Maal di Desa Tanjung Alam Dusun IV Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan.

F. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam menambah wawasan keilmuan pembaca serta menjadi bahan masukan untuk peneliti selanjutnya yang memiliki keinginan membahas permasalahan yang sama.
2. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar akademik di bidang Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan.
3. Untuk menambah wawasan penulis dan masyarakat terkait pendistribusian zakat Maal di Tanjung Alam Dusun IV Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang ada, maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksud untuk laporan penelitian yang sistematis, jelas dan mudah dipahami. Peneliti membuat sistematika pembahasan berikut:

Bab I: Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, definisi operasional variabel, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian.

Bab II: Landasan Teori yang terdiri atas kerangka teori, penelitian terdahulu, kerangka pikir dan hipotesis.

Bab III: Metode Penelitian terdiri atas lokasi dan waktu penelitian, Jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

BAB IV Hasil Penelitian, yang terdiri dari deskripsi data penelitian, hasil analisis data penelitian dan pembahasan penelitian, secara umum seluruh pembahasan, sub pembahasan yang ada dalam hasil penelitian adalah membahas tentang hasil penelitian. Mulai dari pendeskripsian data yang akan diteliti secara rinci, kemudian melakukan analisis data menggunakan teknik yang sudah dicantumkan dalam bab III sehingga diperoleh hasil analisa yang dilakukan dan membahas tentang hasil yang telah diperoleh.

BAB V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Secara umum seluruh sub bahasan yang ada dalam penutup adalah membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini setelah menganalisa data dan memperoleh hasil dari penelitian ini. Hal ini merupakan langkah akhir dari penelitian dengan membuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang membangun dari berbagai pihak.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.¹ Efektivitas merupakan ketepatangunaan, hasil guna, menunjang tujuan. Efektivitas merupakan pengukuran dalam arti terperinci sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna/*client*. Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ketepatangunaan suatu program untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun indikator efektivitas dapat dijabarkan sebagai berikut:²

¹ Raharjo Punto, *Konsep Efektivitas* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hlm. 45.

² Raharjo Punto, *Konsep Efektivitas*, hlm. 46.

- a. Kepuasan, yaitu mengukur tingkat kepuasan pengguna atau konsumen terhadap layanan atau produk yang diberikan, berdasarkan perbandingan antara harapan dan realitas.
- b. Produktivitas, yaitu mengacu pada rasio antara input (sumber daya yang digunakan) dan output (hasil yang dicapai). Ini menunjukkan seberapa efisien organisasi dalam menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan.
- c. Efisiensi, yaitu didefinisikan sebagai perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Efisiensi mengindikasikan seberapa baik suatu organisasi dapat memanfaatkan sumber daya yang ada.
- d. Kejelasan Tujuan yaitu menilai seberapa jelas dan terukur tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Tujuan yang jelas membantu dalam orientasi dan pelaksanaan tugas.

2. Pendistribusian

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian distribusi adalah pembagian pengiriman barang barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat. Kegiatan distribusi merupakan salah satu fungsi pemasaran yang sangat penting dilakukan dalam pemasaran yaitu untuk mengembangkan dan memperluas arus barang atau jasa mulai dari produsen sampai ketangan konsumen sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan. Pemilihan proses distribusi merupakan suatu masalah yang sangat penting sebab kesalahan dalam pemilihan proses distribusi dapat memperlambat proses penyaluran barang dan jasa sampai ketangan

konsumen atau pemakai. Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, harga, tempat dan saat dibutuhkan). Ditinjau dari bagian-bagiannya, distribusi merupakan suatu sub system yang saling bekerja sama untuk membentuk suatu system yang sesuai dengan tujuan tertentu.³ Sistem ini harus diawasi agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Secara sederhana system ini juga merupakan seperangkat elemen yang saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu.⁴

3. Zakat

a. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat adalah kata dasar (masdar) dari kata zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu zaka, berarti orang itu baik. Menurut istilah *syara'*, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan syariat Islam. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima dan hukum pelaksanaannya adalah wajib. Zakat terbagi dua jenis, yaitu zakat jiwa (*zakah al-fithr*) dan zakat harta (*zakah al-Maal*).⁵

³ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 144.

⁴ Bonandar Bonandar, 'Analisis Pengaruh Pendistribusian Zakat Dan Pembinaan Serta Pendampingan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pengusaha Kecil Pada Rumah Zakat Kota Samarinda', *Al-Tijary*, 3.2 (2018), hlm. 197.

⁵ Adi Setiawan, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 143.

Zakat memiliki pengertian yang berbeda-beda dikalangan ulama, dikarenakan zakat merupakan perintah dari Allah serta Allah tidak memberikan kata yang baku untuk pengertian zakat tersebut. Ulama memiliki pandangan berbeda tentang zakat dikarenakan memiliki perbedaan pendapat dari kata berkembang yang menjadi akar dari pengertian zakat tersebut, tetapi perbedaan pandangan diantara ulama merupakan anugerah yang patut disyukuri dikarenakan pendapat berbeda diantara ulama merupakan anugerah untuk kita dapat lebih memahami perintah Allah terkhususnya masalah zakat. Meski memiliki pandangan yang berbeda tetapi pada prinsipnya memiliki tujuan yang sama dikarenakan asal dari perintah zakat adalah perintah Allah, Allah telah memerintahkan dalam surat At-Taubah ayat 103.

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.⁶

Tafir dari ayat di atas adalah “Wahai Nabi, ambillah sebagian harta-harta orang-orang muslim sebagai sedekah wajib, yang menjadi sebab penghapus dosa mereka, dan mendorong mereka untuk berbuat kebaikan. Maka do’akanlah dan mintakanlah ampunan bagi mereka. Sesungguhnya do’a dan permohonan ampunanmu itu akan menjadi sebab

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Sygma, 2015), hlm. 143.

keteguhan bagi mereka. Allah itu maha mendengar pengakuan dari mereka dan do'amu untuk mereka".⁷

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat Dalam Islam telah diatur didalam ayat Al-qur'an dan Hadis yang menjelaskan dasar hukum tentang zakat. Sebagaimana firman Allah SWT:

1. Al-Quran

Adapun dasar hukum zakat dapat dilihat dalam QS At-Taubah ayat: 58 di bawah ini:

وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رِضْوَانًا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْتَحْطُونَ ٥٨

Artinya: "Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah".⁸

Tafsir dari ayat di atas adalah "Sekiranya Orang Munafik itu mendapatkan tempat aman dan benteng pertahanan yang dapat mereka jadikan sebagai tempat untuk melindungi diri mereka, atau menemukan goa di gunung yang dapat mereka jadikan sebagai tempat persembunyiaan, atau menemukan terowongan yang dapat mereka masuki, tentu mereka akan berlindung disana dan masuk ke dalamnya secepat mungkin."⁹

⁷ Al-Mubarakfuri dan Syaikh Shafiyurrahman, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2018), hlm. 222.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Sygma, 2015), hlm. 143.

⁹ Azhari Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi al-Qur'an* (Bandung: Cipta Pustaka, 2014), hlm. 221.

Kemudian dasar hukum zakat dapat dilihat dalam QS At-Taubah ayat 60 di bawah ini:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.¹⁰

Tafsir dari ayat di atas adalah “Seandainya orang-orang munafik yang mencelamu dalam pembagian zakat itu mau menerima apa yang Allah tetapkan untuk mereka dan apa yang rasul-Nya berikan kepada mereka dengan sukarela dan berkata, “Cukuplah Allah bagi kami. Dialah yang akan memberi kami sebagian dari karunia-Nya menurut kehendak-Nya. Dan rasul-Nya akan memberi kami sebagian dari apa yang Allah berikan kepadanya. Sesungguhnya hanya kepada Allah kami berharap bahwa dia akan memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami”, seandainya mereka melakukan hal itu niscaya hal itu akan lebih baik daripada melontarkan celaan kepadamu.”¹¹

Berdasarkan ayat Al-qur'an di atas dapat diketahui bahwa hukum zakat bagi umat Islam adalah wajib. Sehingga dengan melaksanakan zakat berarti kita telah melaksanakan salah satu rukum Islam. Karena itu,

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Sygma, 2015), hlm. 143.

¹¹ Azhari Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi al-Qur'an* (Bandung: Cipta Pustaka, 2014), hlm. 425.

gerakan kesadaran membayar zakat oleh umat Islam apabila berada di suatu kenegaraan perlu didukung masyarakatnya. Dengan diiringi tindakan riil dari segenap masyarakat untuk saling memperingati dan menasihati arti penting zakat bagi keselarasan hidup.

c. Hikmah dan Tujuan Zakat

a) Hikmah dan Tujuan Zakat Bagi Wajib Zakat

Ada beberapa hikmah dan tujuan zakat zakat bagi wajib zakat (donatur).¹²

- 1) Zakat membersihkan setiap hati wajib zakat dari sifat kikir dan menggantikannya dengan sifat dermawan.
- 2) Zakat menumbuhkan karakter kepribadian yang Islami, dalam diri setiap muzaki karena peduli untuk berzakat dan membantu fakir miskin.
- 3) Harta wajib zakat yang sudah ditunaikan zakatnya menjadi berkah, yakni berkembang dan berlipat ganda manfaatnya.
- 4) Zakat menunmbuhkan semangat investasi.

b) Hikmah dan Tujuan Zakat Bagi Mustahik Zakat Ada beberapa hikmah dan tujuan zakat bagi mustahik zakat.

- 1) Zakat dapat membersihkan setiap hati mustahik zakat dari sifat dengki terhadap orang kaya yang kikir.
- 2) Zakat menumbuhkan semangat kebersamaan dan persaudaraan dalam diri mustahik karena ia merasa tidak sendiri dan terlantar di

¹² Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*, cet. 4 (Yogyakarta: Gema Insani Press, 2014), hlm. 120.

masyarakat, tetapi masih ada orang lain yang peduli dan memperhatikannya.

3) Zakat membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan.

c) Hikmah dan Tujuan Zakat Bagi Masyarakat Ada beberapa hikmah dan tujuan zakat bagi masyarakat.

1) Zakat bertujuan membangun kebersamaan antara hartawan dan para dhuafa pada khususnya karena dengan kepedulian sosial, orang-orang kaya akan muncul rasa sepenanggungan.

2) Membangun kebersamaan dan mencegah perilaku kriminalitas yang terjadi di masyarakat seperti pencurian dan perampokan yang pada umumnya disebabkan oleh dua hal: kefakiran dan hasad.¹³

d. Syarat Wajib Zakat

Ada beberapa syarat wajib zakat, yaitu: muslim, merdeka, kepemilikan harta secara sempurna, mencapai nisab, mencapai haul, harta itu berada dalam penjagaannya (penguasaannya). Ciri harta yang wajib dizakati yaitu:

a) Ciri harta yang wajib dizakati

1) Berkembang harta yang termasuk kategori berkembang yaitu: ternak, uang, emas, dan atau perak, barang dagangan, tanaman atau buah-buahan.

2) Dapat bertahan lama ciri lain dari harta yang dapat dizakati ialah harta tersebut dapat bertahan disimpan dalam waktu yang lama.

¹³ Adi Setiawan, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 16.

Harta yang tidak dapat disimpan tidak wajib dizakati kecuali dipertagangkan.

- 3) Dapat dimiliki secara penuh.
 - 4) Dapat diketahui jumlahnya.
- b) Syarat harta yang wajib dizakati diatas telah dijelaskan beberapa ciri harta yang wajib dizakati, selanjutnya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu:¹⁴
- 1) Milik penuh yang dimaksud dengan milik penuh adalah bahwa harta itu harus berada di bawah kekuasaan dan kontrol pemiliknya dan tidak terkait dengan hak-hak orang lain, sehingga pemilik tersebut dapat mempergunakan dan mengambil manfaat dari harta sesuai kehendaknya.
 - 2) Mencapai nisab Nisab adalah batas minimal wajib zakat pada harta yang wajib dizakati. Jika seseorang yang memiliki harta yang jumlahnya mencapai batas minimal tersebut, maka yang bersangkutan, bila syarat lainnya terpenuhi, dikenakan kewajiban membayar zakat.
 - 3) Mencapai haul (setahun penuh) Haul maksudnya adalah bahwa kepemilikan suatu harta objek zakat sudah melampaui masa satu tahun. Tidak semua jenis harta jenis objek zakat yang disyaratkan melampaui haul. Harta yang disyariatkan melampaui haul baru terkena kewajiban zakat adalah binatang ternak, harta perdagangan, uang simpanan (tabungan/deposito/ giro), surat-surat berharga, dan

¹⁴ Adi Setiawan, hlm. 17.

emas yang diinvestasikan. Penetapan syarat berupa haul untuk memberikan kesempatan kepada pemiliknya untuk mengembangkan harta tersebut.

- 4) Bebas dari hutang Hutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain yang wajib dikembalikan. Hutang dilihat dari segi sifatnya dan peruntukannya dapat dibagi menjadi dua katagori, yaitu hutang konsumtif dan hutang produktif. Zaman modern ini sering terjadi orang berhutang justru orang kaya. Hutang digunakan untuk modal usaha, sehingga dengan hutang itu dia mendapatkan keuntungan yang besar dan *riil*.¹⁵

4. Zakat Maal

a. Pengertian Zakat Maal

Zakat Maal adalah zakat yang wajib dikeluarkan atas segala jenis harta kekayaan yang dimiliki oleh seorang muslim, dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Secara etimologi, “zakat” berasal dari kata Arab “zakah” yang berarti “bersih, suci, dan berkembang”. Sedangkan “Maal” berarti “harta kekayaan”. Jadi, zakat Maal dapat diartikan sebagai pembersihan dan penyucian harta kekayaan yang dilakukan dengan cara mengeluarkan sebagian dari harta tersebut untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.¹⁶

¹⁵ Yasin Ibrahim Al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat; Membersihkan Kekayaan Menyempurnakan Puasa Ramadhan*, terj. (Yogyakarta: Pustaka Madani, 2015), hlm. 133.

¹⁶ M. Syauqi Ahmad, *Zakat: Teori Dan Praktiknya* (Pustaka Cendekia Utama, 2018), hlm. 45.

b. Syarat-Syarat Wajib Zakat Maal

Agar harta kekayaan wajib dikenakan zakat Maal, harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:¹⁷

1. Pemilik harta kekayaan harus beragama Islam.
2. Pemilik harta kekayaan sudah mencapai usia baligh (dewasa) atau minimal 15 tahun.
3. Pemilik harta kekayaan memiliki akal yang sehat dan tidak gila.
4. Pemilik harta kekayaan tidak dalam status budak.
5. Harta kekayaan telah mencapai batas minimal tertentu yang disebut nisab.
6. Harta kekayaan telah dimiliki selama satu tahun penuh (haul).
7. Harta kekayaan yang akan dizakati bebas dari hutang piutang.
8. Harta kekayaan yang dapat berkembang atau menghasilkan keuntungan.
9. Harta kekayaan yang diperoleh secara halal dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

c. Dasar Hukum Zakat Maal

Zakat Maal memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 273 dan Hadits. Berikut beberapa dalilnya:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي
 الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا
 يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٢٧٣

¹⁷ Siregar, hlm. 144.

Artinya: “(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui”.¹⁸

Ayat ini secara umum memerintahkan orang-orang beriman untuk berinfak dari harta yang mereka peroleh dan dari hasil bumi. Infak dalam ayat ini tidak hanya terbatas pada zakat, tetapi juga mencakup semua jenis pemberian dan sumbangan yang dilakukan dengan ikhlas dan mengharapkan pahala dari Allah SWT. Zakat Maal merupakan salah satu bentuk infak yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mampu memenuhinya. Sebagaimana dalam ayat At-Taubah ayat 60 berikut:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاتِ
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.¹⁹

Zakat maal adalah harta yang wajib dikeluarkan untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, ibnu sabil, dan lain sebagainya. Harta yang wajib dizakati Maal sebagaimana

¹⁸ Departemen agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Maktabah Al-fatih Rasyid Media, 2016), hlm. 149.

¹⁹ Departemen agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Maktabah Al-fatih Rasyid Media, 2016), hlm. 149.

disebutkan dalam ayat ini termasuk dalam kategori “apa yang Kami keluarkan dari bumi”. Ini mengacu pada berbagai jenis harta kekayaan yang dihasilkan dari bumi, seperti hasil panen, hasil peternakan, dan lain sebagainya.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait zakat maal memberikan pedoman dan ketentuan tentang kewajiban umat Islam dalam membayar zakat harta (zakat Maal). Zakat Maal adalah zakat yang dikenakan atas harta atau kekayaan yang dimiliki seseorang atau badan yang telah mencapai nisab (batas minimum harta yang wajib dizakati) dan haul (telah dimiliki selama satu tahun penuh).

Fatwa DSN-MUI tentang zakat Maal menjelaskan beberapa poin penting terkait kewajiban zakat harta bagi umat Islam. Pertama, zakat Maal dikenakan atas berbagai jenis harta yang dimiliki, seperti emas, perak, dan logam mulia lainnya, uang dan simpanan, hasil pertanian, peternakan, dan perikanan, perdagangan dan investasi, harta hasil pertambangan dan industri, serta harta yang dihasilkan dari pekerjaan dan jasa seperti gaji atau upah. Kedua, terdapat syarat-syarat harta yang wajib dizakati, yakni harta tersebut harus mencapai nisab, yaitu nilai minimum yang ditentukan, biasanya setara dengan 85-gram emas. Selain itu, harta juga harus sudah dimiliki selama satu tahun penuh atau haul, kecuali untuk beberapa jenis harta seperti hasil pertanian yang tidak memerlukan haul.²⁰

²⁰ Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003.

Selanjutnya, besaran zakat Maal umumnya sebesar 2,5% dari harta yang telah mencapai nisab dan haul, sedangkan untuk hasil pertanian, besaran zakat berkisar antara 5-10%, tergantung pada metode pengairan yang digunakan. Zakat Maal harus disalurkan kepada delapan golongan penerima (mustahik), yaitu fakir, miskin, amil zakat (pengelola zakat), muallaf (orang yang baru masuk Islam), *riqab* (budak yang ingin memerdekakan diri), *gharimin* (orang yang berutang untuk kepentingan mendesak), *fi sabilillah* (untuk perjuangan di jalan Allah), dan ibn sabil (musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan). Terakhir, dalam pembayaran zakat Maal, harus dijunjung tinggi prinsip-prinsip syariah, termasuk kejujuran, keikhlasan, serta transparansi dalam pengelolaan dan penyaluran zakat kepada yang berhak (mustahik). Fatwa ini bertujuan agar umat Islam dapat memahami dan melaksanakan kewajiban zakat Maal sesuai dengan tuntunan agama dan syariah.²¹

d. Ukuran Zakat Maal

Ukuran zakat maal diukur berdasarkan dua konsep utama yaitu nisab dan haul. Berikut adalah penjelasannya:²²

1. Nisab

Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dizakati. Jika harta seseorang telah mencapai nisab, maka hartanya wajib dizakati. Nisab berbeda-beda tergantung jenis hartanya. Berikut adalah beberapa contoh nisab zakat maal:

²¹ Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003.

²² Abdul Bakir, hlm. 143.

- a) Emas, perak, dan logam mulia lainnya: 85-gram emas murni atau setaranya.
- b) Uang: Rp. 91.205, - (nilai emas 85-gram pada tahun 2024).
- c) Perdagangan: Nilai barang dagangan yang dimiliki selama satu tahun.
- d) Hasil pertanian: 653 kg beras atau setaranya.
- e) Hasil peternakan: Beternak minimal 35 ekor kambing/domba, 4 ekor sapi/kerbau, atau 5 ekor unta.
- f) Penghasilan profesi: Penghasilan bersih yang diterima setiap bulan.
- g) Harta temuan: Harta yang ditemukan secara tidak sengaja.

2. Haul

Haul adalah masa satu tahun penuh sejak harta mencapai nisab. Zakat maal hanya wajib dikeluarkan jika hartanya telah melewati masa haul. Contoh Perhitungan Zakat Maal Sebagai contoh, misalkan seseorang memiliki 100-gram emas murni.

- a) Nisab emas: 85-gram emas murni.
- b) Harta yang dimiliki: 100-gram emas murni.
- c) Karena harta yang dimiliki sudah mencapai nisab (100 gram > 85 gram), maka harta tersebut wajib dizakati.²³
- d) Kadar zakat emas: 2,5%.
- e) Zakat yang harus dibayarkan: $2,5\% \times 100 \text{ gram} = 2,5\text{-gram emas}$.²⁴

²³ M. Syauqi Ahmad, hlm. 135.

²⁴ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 87.

Nisab dan haul merupakan dua konsep penting dalam menentukan ukuran zakat maal. Dengan memahami nisab dan haul, kita dapat menghitung dengan tepat berapa zakat yang harus kita bayarkan.

e. Jenis-Jenis Zakat Maal

Zakat maal terbagi menjadi beberapa jenis, berdasarkan sumber dan jenis hartanya. Berikut adalah beberapa jenis zakat maal:

1. Zakat Emas, Perak, dan Logam Mulia Lainnya

Zakat ini wajib dikeluarkan atas kepemilikan emas, perak, dan logam mulia lainnya yang telah mencapai nisab dan haul. Nisab emas adalah 85-gram emas murni, nisab perak adalah 595-gram perak murni, dan nisab logam mulia lainnya setara dengan 85-gram emas murni. Kadar zakat untuk semua jenis logam mulia adalah 2,5%.

2. Zakat Perdagangan

Zakat ini wajib dikeluarkan atas keuntungan yang diperoleh dari kegiatan perdagangan. Nisab zakat perdagangan adalah senilai 85 gram emas murni atau setaranya. Kadar zakat perdagangan adalah 2,5% dari keuntungan bersih.²⁵

3. Zakat Hasil Pertanian

Zakat ini wajib dikeluarkan atas hasil panen yang telah mencapai nisab dan haul. Nisab zakat hasil pertanian berbeda-beda tergantung jenis tanamannya. Contohnya, nisab zakat padi adalah 653

²⁵ M. Syauqi Ahmad, hlm. 68.

kg beras atau setaranya. Kadar zakat hasil pertanian bervariasi antara 5% hingga 10%, tergantung hasil panen dan kondisi wilayah.

4. Zakat Hasil Peternakan

Zakat ini wajib dikeluarkan atas hewan ternak yang telah mencapai nisab dan hal. Nisab zakat hasil peternakan berbeda-beda tergantung jenis hewan ternaknya. Contohnya, nisab zakat kambing/domba adalah 35 ekor, nisab zakat sapi/kerbau adalah 4 ekor, dan nisab zakat unta adalah 5 ekor. Kadar zakat hasil peternakan adalah 2,5% hingga 10%, tergantung jenis hewan ternak dan kondisi wilayah.²⁶

5. Zakat Penghasilan Profesi

Zakat ini wajib dikeluarkan atas penghasilan yang diperoleh dari profesi tertentu, seperti dokter, pengacara, notaris, dan lain sebagainya. Nisab zakat penghasilan profesi adalah senilai 85-gram emas murni atau setaranya. Kadar zakat penghasilan profesi adalah 2,5% dari penghasilan bersih.

6. Zakat Harta Temuan (Rikaz)

Zakat ini wajib dikeluarkan atas harta yang ditemukan secara tidak sengaja, seperti harta karun. Nisab zakat harta temuan adalah 20% dari harta temuan.

7. Zakat Investasi

Zakat ini wajib dikeluarkan atas keuntungan yang diperoleh dari kegiatan investasi, seperti saham, obligasi, dan reksadana. Nisab zakat

²⁶ Asnaini, hlm. 88.

investasi adalah senilai 85-gram emas murni atau setaranya. Kadar zakat investasi adalah 2,5% dari keuntungan bersih.

8. Zakat Sewa

Zakat ini wajib dikeluarkan atas pendapatan yang diperoleh dari sewa properti, seperti rumah, ruko, dan tanah. Nisab zakat sewa adalah senilai 85-gram emas murni atau setaranya. Kadar zakat sewa adalah 2,5% dari pendapatan sewa bersih.²⁷

Jenis-jenis zakat maal di atas menunjukkan bahwa zakat maal mencakup berbagai macam harta kekayaan yang dimiliki oleh seorang muslim. Dengan memahami jenis-jenis zakat maal, kita dapat mengetahui kewajiban kita dalam menunaikan zakat secara tepat dan menyeluruh.

f. Perbedaan Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif

Zakat konsumtif dan zakat produktif merupakan dua jenis penyaluran zakat yang memiliki perbedaan mendasar dalam tujuan dan manfaatnya. Zakat konsumtif adalah zakat yang disalurkan langsung kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Tujuan utama dari zakat konsumtif adalah meringankan beban hidup mustahik dan membantu mereka keluar dari kemiskinan. Penyaluran zakat konsumtif biasanya dilakukan dalam bentuk uang tunai, barang kebutuhan pokok, atau kupon, yang memberikan manfaat langsung kepada mustahik. Namun, manfaatnya bersifat jangka pendek dan tidak membantu mustahik

²⁷ Asnaini, hlm. 89.

menjadi mandiri secara ekonomi. Contoh penerima zakat konsumtif meliputi fakir miskin, anak yatim piatu, janda miskin, dan orang tua renta yang tidak memiliki penghasilan.²⁸

Sebaliknya, zakat produktif adalah zakat yang disalurkan dalam bentuk modal usaha atau program pemberdayaan kepada mustahik dengan tujuan utama membantu mereka menjadi mandiri secara ekonomi dan tidak lagi bergantung pada bantuan zakat. Penyaluran zakat produktif dapat berupa modal usaha, pelatihan keterampilan, bantuan alat produksi, atau program pembiayaan mikro. Zakat produktif memberikan manfaat jangka panjang kepada mustahik dengan membantu mereka menjadi mandiri secara ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Contoh penerima zakat produktif meliputi usaha kecil dan menengah (UKM), kelompok tani, dan peternak rakyat.

Meskipun memiliki kelebihan dalam memberikan manfaat jangka panjang dan membantu mustahik menjadi mandiri, zakat produktif membutuhkan perencanaan dan pengelolaan yang lebih matang. Manfaatnya juga tidak langsung dirasakan oleh mustahik. Oleh karena itu, idealnya zakat disalurkan dengan kombinasi antara zakat konsumtif dan zakat produktif untuk memastikan bahwa kebutuhan konsumsi sehari-hari mustahik terpenuhi, sekaligus membantu mereka menjadi mandiri secara ekonomi. Penyaluran zakat harus dilakukan dengan tepat

²⁸ Saparuddin Siregar, *Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Sesuai PSAK Dan LAZ* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2014), hlm. 145.

asaran dan sesuai dengan syariat Islam untuk mencapai manfaat yang optimal bagi mustahik dan masyarakat secara keseluruhan.²⁹

B. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat penelitian ini, maka peneliti mengambil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang diteliti. Penelitian terdahulu disajikan sebagai acuan sehingga peneliti dapat memperkaya teori dalam mengkaji yang dilakukan, maka penelitian terdahulu dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ayudhia Yuliasih, Juliana Juliana, Rida Rosida, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 8, No, 26 Januari 2021. ³⁰	<i>Zakat Core Principle (ZCP) Poin 10 Disbursement Management dalam Mengukur Efektivitas Pendistribusian Zakat pada Program Kerja Baznas</i>	Pada <i>time effectivity</i> , pendistribusian dana zakat pada keempat BAZNAS tersebut termasuk kedalam kategori cepat yang berarti bahwa lembaga zakat telah memiliki program yang efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai rendah atau tingginya hasil perhitungan efektivitas pendistribusian dana zakat tersebut dipengaruhi oleh Pendistribusian dana Zakat yang selalu tepat sasaran sesuai Ashnaf dan merata, Pendistribusian dana zakat dan pendayagunaan dana zakat kepada masyarakat sudah sangat baik, Peraturan tegas terkait wajib zakat dan penerapan peraturan pengelolaan terkait zakat sudah bagus.

²⁹ Nurul Huda, hlm. 55.

³⁰ Ayudhia Yuliasih, Juliana Juliana, dan Rida Rosida, "Zakat Core Principle (ZCP) Poin 10 Disbursement Management dalam Mengukur Efektivitas Pendistribusian Zakat pada Program Kerja Baznas," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 26 (Januari 2021),

2.	Kartius, Herman dan Dedi Purnomo, <i>JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik</i> Vol. 3 No. 2 (2022): September 2022. ³¹	Efektivitas Pendistribusian Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak.	Hasil penelitian yang dilakukan belum sepenuhnya efektif karena masih ditemukan beberapa kendala, diantaranya sosialisasi yang dilakukan oleh Baznas belum maksimal karena tujuan sosialisasi difokuskan pada muzakki. Selain itu, pemberitaan dari mustahik terkait perkembangan bisnisnya juga kurang jelas. Saran yang akan direkomendasikan adalah sosialisasi harus seimbang baik kepada muzakki maupun mustahik, serta pelaporan yang diberikan mustahik tentang pengembangan usaha kepada Baznas Kabupaten Siak.
3.	Karmila Sari dan Azhari Akmal Tarigan dalam <i>El-Maal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam</i> , vol. 3, No. 6 tahun 2022. ³²	Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (Zis) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah penyaluran dana zakat di BAZNAS, Kabupaten Asahan, yang disalurkan kepada 8 ashnaf seperti fakir miskin, fakir miskin, amil zakat, mualaf, budak, debitur, fisabilillah, dan ibnu sabil. Sementara itu, dana infaq dan sedekah dapat disalurkan kepada semua orang di luar ashnaf dana zakat. Efektivitas penyaluran dana ZIS kepada BAZNAS di Kabupaten Asahan pada tahun 2019 sebesar 147%,

³¹ Kartius, Herman, dan Dedi Purnomo, "Efektivitas Pendistribusian Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak," *JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik* Vol. 3, No. 2 September 2022.

³² Karmila Sari dan Azhari Akmal Tarigan, "Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan," *El-Maal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* Vol. 3, 2022,

			tahun 2020 sebesar 421%, dan tahun 2021 sebesar 234%, sehingga dengan persentase di atas, penyaluran BAZNAS termasuk dalam kategori ACR sangat efektif. Artinya, penyaluran dana ZIS ke BAZNAS Kabupaten Asahan sangat efektif.
4.	Haenando, Asliah Zainal dalam Jurnal Pemikiran dan Manajemen Dakwah, Vol. 1, No. 2 tahun 2021. ³³	Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara	BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara, mendistribusikan dana zakat kepada 8 asnaf baik zakat produktif atau konsumtif dan disalurkan berdasarkan program-program yang ada yang terbentuk pada tahun 2017. Adapun dana zakat yang ada mayoritas bersumber dari ASN atau Pengusaha Muslim yang pada tahun 2020 jumlah muzakki sebanyak 953 orang. Pendistribusian dana zakat maal di Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan dengan melalui dua prosedur yaitu dengan prosedur dari masyarakat dan dari hasil survey yang dilakukan secara langsung oleh team BAZNAS. Pihak BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara juga melakukan koordinasi dengan BAZNAS kabupaten/kota atau instansi lain. Adapun faktor pendukung dalam pendistribusian adalah adanya koordinator di setiap daerah, adanya program

³³ Haenando dan Asliah Zainal, "Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara," *Jurnal Pemikiran dan Manajemen Dakwah* Vol. 1, No. 2 2021,

			yang jelas, kesediaan dana dan banyaknya masyarakat yang masih di bawah kemiskinan. Sedangkan faktor penghambat yaitu faktor cuaca dan kurangnya personil BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara.
5.	Serli Rinda Valentina dan Said Abadi dalam Jurnal Nidhomiya Vol. 2, No. 1 tahun 2023. ³⁴	Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat melalui “Program BISA” untuk Meningkatkan Kesejahteraan Bunda Yatim di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Ponorogo	Apabila produktivitasnya terus meningkat, maka akan meningkatkan pendapatan ekonomi mustahik sehingga harapannya kelak dapat berubah menjadi pemberi zakat. Kedua, efektivitas pendayagunaan dana zakat melalui “Program BISA” pada indikator sosialisasi program, pencapaian tujuan program, dan pemantauan program sudah efektif, tetapi untuk indikator ketepatan sasaran belum efektif. Jumlah keuntungan usaha yang dimiliki oleh bunda yatim mengalami peningkatan dari sebelum mengikuti “Program BISA”. Ketiga, kendala dalam pelaksanaan “Program BISA”, di antaranya kehadiran dan komitmen para anggota, kurikulum pembinaan yang tidak tersampaikan secara keseluruhan, dan kesibukan fasilitator eksternal. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan “Program BISA” LAZ Yatim Mandiri Ponorogo telah berjalan dengan efektif, tetapi masih ditemukan kendala dalam

³⁴ Serli Rinda Valentina dan Said Abadi, "Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat melalui 'Program BISA' untuk Meningkatkan Kesejahteraan Bunda Yatim di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Ponorogo," *Jurnal Nidhomiya* Vol. 2, No. 1., 2023,

			pelaksanaannya. Secara umum, LAZ Yatim Mandiri Ponorogo berhasil mendayagunakan dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan bunda yatim melalui “Program BISA”.
--	--	--	---

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayudhia Yuliasih, Juliana Juliana, Rida Rosida adalah sama-sama meneliti mengenai bagaimana efektivitas pendistribusian zakat dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan perbedaannya terletak pada jenis zakat yang diteliti yaitu zakat pada program kerja Baznas dengan menerapkan *Zakat Core Principle (ZCP) Poin 10 Disbursement Management*.
2. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Kartius, Herman dan Dedi Purnomo adalah sama-sama meneliti mengenai bagaimana efektivitas pendistribusian zakat dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan perbedaannya terletak pada jenis zakat yang diteliti yaitu zakat yang di distruusikan oleh Baznas dan berlokasi di Kabupaten Siak.
3. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Karmila Sari dan Azhari Akmal Tarigan adalah sama-sama meneliti mengenai bagaimana efektivitas pendistribusian zakat dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan perbedaannya terletak pada filantropi jenis lain seperti infaq dan shadaqah serta lokasi penelitian yang dilakukan di Kabupaten Asahan.

4. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Haenando, Asliah Zainal adalah sama-sama meneliti mengenai pendistribusian zakat dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yang dilakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Serli Rinda Valentina dan Said Abadi adalah sama-sama meneliti mengenai bagaimana efektivitas pendistribusian zakat dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan perbedaannya terletak pada jenis zakat yang diteliti yaitu pada pada “Program Bisa” untuk meningkatkan kesejahteraan Yatim pada lembaga Amil Zakat di Ponorogo.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Desa Tanjung Alam Dusun IV Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2024 sampai dengan selesai.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Krik dan Miller menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Hal tersebut mengidentifikasi hal-hal yang relevan dengan makna baik dalam beragamnya keadaan dunia beragam manusia, beragam tindakan, beragam kepercayaan, dan minat dengan berfokus pada perbedaan bentuk-bentuk hal yang menimbulkan perbedaan makna.¹

C. Subjek Penelitian

Unit analisis merupakan suatu satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Dalam hal ini, subjek penelitian dapat berupa benda, manusia atau dalam penelitian lain berupa sekolah, lembaga, bank atau Desa. Dalam menganalisa banyaknya data satuan menunjukkan banyak subjek penelitian. Subjek penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang

¹ Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), hlm. 7–8.

masalah atau keadaan sebenarnya² Dalam penelitian yang menjadi subjek penelitian adalah:

1. Ketua Penyaluran Zakat Maal Desa Tanjung Alam.
2. Sekretaris Penyaluran Zakat Maal Desa Tanjung Alam.
3. Bendahara Penyaluran Zakat Maal Desa Tanjung Alam.
4. Penerima Zakat Maal Desa Tanjung Alam sebanyak 5 Informan.
5. Memberi Zakat Maal Desa Tanjung Alam sebanyak 4 Informan.
6. Masyarakat yang tidak menerima Zakat Maal Desa Tanjung Alam sebanyak 4 Informan

Sehingga total subjek penelitian pada penelitian adalah sebanyak 17 informan.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Langsung di peroleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Untuk penelitian data primer bersumber dari masyarakat Desa Tanjung Alam Dusun IV Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan.

2. Data Sekunder

Data sekunder berperan membantu mengungkap data yang di harapkan, data sekunder di peroleh dari referensi-referensi yang berkaitan dengan masalah yang di teliti. Adapun data sekunder diperoleh dari catatan-catatan kemasyarakatan dari kepala Desa Tanjung Alam Dusun IV Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan.

² Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), hlm. 88.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung kelapangan dengan mendatangi narasumber masyarakat Desa Tanjung Alam Dusun IV Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan, hal ini digunakan untuk mengetahui keadaan sebenarnya yang terjadi pada lokasi penelitian berkaitan dengan efektivitas pendistribusian zakat Maal.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.³ Peneliti mengadakan wawancara dengan para masyarakat Desa Tanjung Alam Dusun IV Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan yang dianggap berkompeten dan *representatif* dengan masalah untuk memperoleh informasi mengenai efektivitas pendistribusian zakat Maal di Desa Tanjung Alam Dusun IV Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan.

Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semi terstruktur. Pedoman wawancara ini disusun secara terperinci, akan tetapi pewawancara masih menggali data lagi lebih dalam selain yang sudah tercantum dalam pedoman wawancara.

³ Sugiyono, *Metode Kualitatif Dan Kuantitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 194.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dalam penelitian merupakan pekerjaan yang amat kritis dalam proses penelitian, penelitian harus secara cermat menentukan pola analisis statistik ataupun non statistik.⁴ Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengelola hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Dengan melihat landasan penelitian teoritis, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Kualitatif Deskriptif. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan untuk mengetahui efektivitas Pendistribusian Zakat Maal di Desa Tanjung Alam Dusun IV Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan.

Tujuan analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengategorikannya bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif. Aktivitas dalam analisis data yaitu:

1. Reduksi data (*data reduction*), yaitu pengolahan data mulai dari editing, koding, hingga tabulasi data yang mencakup kegiatan mengikhtisarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin dan memilihnya ke dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, atau tema tertentu.
2. Penyajian data (*Display data*), Hasil reduksi data diorganisasikan sehingga terlihat sosoknya secara lebih utuh.

⁴ Syamsuddin, *Pradigma Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Makasar: Shofie, 2016), hm. 209.

3. *Concluction drawing and verification*, pembuatan tabel atau diagram berbentuk sketsa, sinopsis, matriks atau bentuk-bentuk lain ataupun jenis reduksi data yang telah diorganisasikan untuk memudahkan pemaparan dan penegasan kesimpulan.⁵

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Pelaksanaan tehnik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat dan kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*)⁶ Hal ini merupakan salah satu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembimbing terhadap data itu, adapun pengecekan data yang digunakan adalah:

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Keikutsertaan penelitian sangat menentukan dalam pengumpulan data, keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan. Perpanjangan keikutsertaan adalah untuk memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan, data juga untuk membangun kepercayaan para subjek terhadap peneliti dan juga kepercayaan dari peneliti sendiri.

⁵ Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), hlm. 7.

⁶ Albi Anggito and John Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), hlm. 8.

2. Ketentuan Pengamatan

Ketentuan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memutuskan daripada hal-hal tersebut secara rinci. Untuk keperluan itu teknik ini menuntut agar peneliti mampu menguraikan secara tentatif dan penelaahan secara rinci dapat dilakukan.

3. Menggunakan Bahan Referensi

Menggunakan bahan referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya data tentang interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto.

4. Mengadakan *Memberchek*

Memberchek adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *memberchek* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

5. Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari beberapa teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Nilai dari teknik pengumpulan data dengan menggunakan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh *convergent* (meluas), tidak konsisten

atau *kontradiksi*. Oleh karena itu dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Desa Tanjung Alam Dusun IV Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan

Wilayah ini dulunya merupakan hutan lindung pembatas antara perkebunan dengan Sungai Silau. Penyebutan asal kata “Tanjung” dikarenakan wilayah ini berada di sepanjang Sungai Silau yang dulunya terkenal dengan potensi alam airnya. Banyak ikan yang hidup di perairan sungai ini. Potensi ini mengundang masyarakat luar untuk mencari dan menangkap ikan. Masyarakat Tanjung Balai merupakan kelompok yang paling dominan mendatangi wilayah ini untuk mencari dan menangkap ikan. Dan karena banyaknya ikan yang mereka dapat maka mereka sering bermalam di wilayah ini. Kebiasaan ini lama-kelamaan membuat mereka betah dan bermukim di wilayah ini.


Kata “Alam” sendiri sebenarnya berasal dari kata alam yang merujuk pada aktivitas mereka yang selalu bermalam di wilayah ini. Selanjutnya orang-orang mengenal dengan sebutan Tanjung Alam yaitu tanjung tempat orang bermalam untuk mencari ikan. Kelompok-kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah Tanjung Alam secara sosial membutuhkan seorang pemimpin, maka mereka mengangkat salah satu tokoh masyarakat yang bernama “Ahmad Dayo Hasibuan” menjadi pemimpin yang mereka sebut “Ketua Kampung”. Tidak tahu pasti tahunnya, namun yang jelas tahun itu berada sebelum kepemimpinan “Datuk Muda Harun”. Setelah istilah Ketua

Kampung pada kepemimpinan Ahmad Dayo untuk selanjutnya istilah tersebut berubah menjadi “Kepala Kampung” yang dipimpin oleh DTM Harun. Istilah kepala kampung ini juga berubah menjadi Kepala Desa setelah menggunakan sistem pemerintahan Indonesia.

2. Struktur Organisasi Desa Tanjung Alam Dusun IV Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan

Adapun yang struktur organisasi Desa Tanjung Alam Dusun IV Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan sebagai berikut:

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Desa Tanjung Alam



Setiap bagian memiliki tanggung jawab dan fungsi masing-masing dalam mendukung pemerintahan Desa Tanjung Alam. Kepala Desa memimpin dan mengawasi seluruh kegiatan desa, sementara setiap kepala seksi mengelola bidang yang sesuai dengan tugas mereka. Kepala Dusun bertanggung jawab untuk mengelola wilayah dusun masing-masing di bawah pengawasan langsung dari Kepala Desa.


3. Usaha Masyarakat Desa Tanjung Alam Dusun IV Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan

Desa Tanjung Alam Asahan dikenal dengan berbagai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berkembang pesat dan menjadi penopang ekonomi masyarakat setempat. Salah satu produk unggulan dari desa ini adalah Dodol Desa Tanjung Alam Asahan, yang didirikan pada tahun 2008. Dodol ini dibuat dengan menggunakan komposisi yang terdiri dari air nira pohon aren, kapur sirih, dan kayu nangka. Selain itu, desa ini juga terkenal dengan produksi gula merah yang juga dimulai pada tahun 2008. Proses pembuatan gula merah membutuhkan waktu dari pukul 07:00 pagi hingga 17:00 sore dan mampu menghasilkan sekitar 20 kg per hari, dengan harga berkisar Rp.20.000,00 per kilogram. Untuk pemesanan, disarankan untuk memesan dua minggu sebelum order. Di samping produk pangan, Desa Tanjung Alam Asahan juga menghasilkan produk kerajinan tangan seperti Tas Sandang Ayu yang didirikan pada tahun 2020. Tas ini terbuat dari bahan benang rajut dan tali kur, dengan waktu pembuatan bervariasi tergantung ukuran, dari satu hari untuk tas kecil hingga tujuh hari untuk tas besar. Harga Tas Sandang Ayu berkisar antara Rp.75.000,00 hingga Rp.150.000,00. Semua ini menunjukkan bahwa UMKM di Desa Tanjung Alam Asahan berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat setempat.

4. Letak Geografis Desa Tanjung Alam Dusun IV Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan

Adapun letak geografis Desa Tanjung Alam Dusun IV Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan sebagai berikut:

Gambar IV.2 Letak Geografis Desa Tanjung Alam



Desa Tanjung Alam terletak di daerah yang berbatasan dengan beberapa wilayah lain dan memiliki beberapa ciri geografis penting. Di sebelah barat, desa ini berbatasan dengan wilayah Tinggi Raja, sementara di sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kisaran Timur dan PTPN III - Sei Dadap. Di selatan, Tanjung Alam berbatasan dengan PTPN IV - Air Batu dan Tanjung Asri. Desa ini juga berbatasan dengan wilayah Bahung Sibatu Batu.

Di sepanjang desa Tanjung Alam mengalir sebuah sungai yang memanjang dari barat ke timur, yang juga menjadi salah satu ciri geografis utama desa ini. Terdapat jalan lintas provinsi yang melintasi bagian timur desa, menghubungkan Tanjung Alam dengan wilayah Kisaran Barat dan Kisaran Timur. Batas desa ditandai dengan garis putus-putus berwarna merah, sementara batas kecamatan ditandai dengan garis putus-putus berwarna hitam.

5. Kondisi Demografi Desa Tanjung Alam Dusun IV Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan

Adapun kondisi demografi Desa Tanjung Alam Dusun IV Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan sebagai berikut:

Gambar IV.3 Kondisi Demografi Desa Tanjung Alam

Kondisi Demografi Letak dan Luas Desa			
DUSUN I	DUSUN II	DUSUN III	DUSUN IV
31,7 Ha	30,31 Ha	53,69 Ha	44,5 Ha
DUSUN V	DUSUN VI	DUSUN VII	
43,72 Ha	35,41 Ha	45,67 Ha	

Desa Tanjung Alam terdiri dari beberapa dusun dengan luas wilayah yang bervariasi. Berdasarkan data kondisi demografi letak dan luas desa, Dusun I memiliki luas 31,7 hektar, sementara Dusun II mencakup area seluas 30,31 hektar. Dusun III adalah yang terluas di antara dusun lainnya dengan luas mencapai 53,69 hektar. Dusun IV memiliki luas 44,5 hektar, sedikit lebih kecil dari Dusun III. Selanjutnya, Dusun V mencakup wilayah seluas 43,72 hektar dan Dusun VI memiliki luas 35,41 hektar. Dusun VII, dengan luas 45,67 hektar, adalah salah satu dusun yang juga memiliki wilayah yang cukup luas. Dengan demikian, desa ini memiliki distribusi

luas wilayah yang cukup merata di antara ketujuh dusunnya, dengan total keseluruhan area yang signifikan untuk mendukung kegiatan dan kehidupan masyarakat desa.

6. Keadaan Sosial Desa Tanjung Alam Dusun IV Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan

Adapun keadaan sosial Desa Tanjung Alam Dusun IV Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan sebagai berikut:

Gambar IV.4 Keadaan Sosial Desa Tanjung Alam

Data Sosial Desa			
Dusun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Jiwa
Dusun I	257	204	461
Dusun II	387	390	777
Dusun III	612	614	1226
Dusun IV	649	622	1271
Dusun V	616	642	1258
Dusun VI	251	221	472
Dusun VII	522	503	1025
Jumlah	3.294	3.196	6.490

Jumlah penduduk laki-laki di Desa Tanjung Alam adalah 3.294 orang, sedangkan jumlah penduduk perempuan adalah 3.196 orang. Total penduduk di desa ini adalah 6.490 jiwa. Data ini memberikan gambaran mengenai distribusi penduduk di masing-masing dusun dalam Desa Tanjung Alam.

B. Deskripsi Data Penelitian

Data hasil penelitian ini diperoleh melalui wawancara, yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan langsung kepada beberapa penerima zakat aktif di Desa Tanjung Alam, Dusun IV, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan. Wawancara ini berupa interaksi tatap muka antara peneliti dan

informan untuk memperoleh informasi terkait distribusi zakat. Hasil wawancara ini berupa jawaban informan terhadap pertanyaan yang diajukan secara langsung oleh peneliti. Karakteristik penerima zakat yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah mereka yang terlibat langsung dalam program pemberdayaan yang berkaitan dengan zakat Maal di wilayah tersebut:

Tabel IV.1 Karakteristik Informan

No.	Karakteristik Informan		Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1.	Jenis Kelamin	Laki-laki	11	64
		Perempuan	6	36
2.	Usia	20 – 30 tahun	-	-
		31 – 40 tahun	2	1
		41 – 50 tahun	11	64
		51 – 60 tahun	4	35
3.	Tingkat Pendidikan	SMA	-	-
		S1	5	35
		S2, S3	1	1
		Lainnya	11	64
4.	Pekerjaan	Pedagang	7	41
		Petani	2	1
		Lainnya	8	58
5.	Pendapatan	Rp. 0 – 4.000.000	16	94
		Rp. 5.000.000 – 7.000.000	1	6
		Rp.8.000.000 – 9.000.000	-	-
		Rp.10.000.000 keatas	-	-

Sumber: Hasil Wawancara


Pengelompokan penerima zakat di Desa Tanjung Alam, Dusun IV, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, yang dijadikan informan dapat dilihat dari jenis kelamin, usia, pendidikan, dan pekerjaan. Penelitian ini menghasilkan pengelompokan informan ke dalam 5 karakteristik utama, yaitu:

1. Jenis Kelamin

Karakteristik jenis kelamin dalam penelitian ini adalah laki-laki dan perempuan yang merupakan penerima zakat di Desa Tanjung Alam, Dusun IV, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan. Klasifikasi jenis kelamin ini

dapat mempengaruhi tanggapan yang diberikan oleh informan, serta menjadi pendekatan yang digunakan oleh peneliti saat melakukan wawancara. Tujuannya adalah untuk mengetahui gambaran jelas mengenai jenis kelamin informan yang terlibat dalam penelitian, sebagaimana yang terlihat dalam hasil pengelompokan berikut:

Grafik IV.1 Jenis Kelamin




Sumber: Hasil Pengolahan Data oleh Peneliti

Berdasarkan grafik jenis kelamin dari penerima zakat di Desa Tanjung Alam, Dusun IV, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, mayoritas informan adalah laki-laki, dengan jumlah sebanyak 11 orang atau 64% dari total responden. Sementara itu, perempuan yang terlibat sebagai informan berjumlah 6 orang, yang mewakili 36%. Perbedaan persentase ini menunjukkan bahwa lebih banyak penerima zakat laki-laki yang menjadi informan dalam penelitian, memberikan pandangan yang lebih dominan dari sisi laki-laki dalam proses pendistribusian zakat Maal di wilayah tersebut.

2. Usia

Informan dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam empat kategori usia, yaitu usia 20–30 tahun, 31–40 tahun, 41–50 tahun, dan 51–60 tahun, yang dapat dilihat lebih jelas pada gambar di bawah ini:




Sumber: Hasil Pengolahan Data oleh Peneliti

Berdasarkan grafik usia penerima zakat di Desa Tanjung Alam, Dusun IV, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, mayoritas informan berada pada rentang usia 41–50 tahun, dengan jumlah 6 orang atau 35% dari total responden. Rentang usia 51–60 tahun menyusul dengan 4 orang atau 24%. Kelompok usia 31–40 tahun memiliki jumlah yang paling sedikit, yaitu 2 orang atau 12%. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar penerima zakat adalah individu yang berada dalam kelompok usia paruh baya hingga menjelang lanjut usia, yang mungkin lebih membutuhkan dukungan ekonomi melalui zakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

3. Tingkat Pendidikan

Informan dikelompokkan ke dalam 4 kelompok berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, yaitu pendidikan terakhir SMA, S1, S2/S3, dan lainnya, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini:




Sumber: Hasil Pengolahan Data oleh Peneliti

Berdasarkan grafik tingkat pendidikan penerima zakat di Desa Tanjung Alam, Dusun IV, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, terdapat variasi yang signifikan. Sebanyak 7 orang atau 41% dari informan memiliki pendidikan terakhir selain SMA, S1, atau S2/S3, menunjukkan adanya kelompok dengan latar belakang pendidikan yang berbeda. Informan yang memiliki pendidikan SMA dan S1 masing-masing berjumlah 5 orang atau 29%. Sedangkan informan dengan pendidikan terakhir S2/S3 sebanyak 3 orang atau 18%. Data ini menunjukkan bahwa penerima zakat di daerah tersebut sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan yang beragam,

dengan mayoritas tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

4. Pekerjaan

Informan dikelompokkan ke dalam 3 kelompok profesi, yaitu mereka yang berprofesi sebagai Pedagang, Petani, dan profesi lainnya, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini:




Sumber: Hasil Pengolahan Data oleh Peneliti

Berdasarkan grafik pekerjaan penerima zakat di Desa Tanjung Alam, Dusun IV, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, mayoritas informan berprofesi sebagai pedagang, dengan jumlah 7 orang atau 41% dari total responden. Kelompok profesi lainnya terdiri dari 8 orang atau 47%, yang mencakup berbagai pekerjaan di luar pedagang dan petani. Sementara itu, hanya 1 orang atau 6% informan yang berprofesi sebagai petani. Data ini menunjukkan bahwa profesi pedagang mendominasi di kalangan penerima zakat, sementara sebagian besar informan berasal dari kelompok pekerjaan

yang beragam, mencerminkan keadaan ekonomi yang beraneka ragam di masyarakat tersebut.

5. Pendapatan

Informan dikelompokkan ke dalam 4 kategori pendapatan, yaitu penerima dengan pendapatan Rp. 0–4.000.000, Rp. 5.000.000–7.000.000, Rp. 8.000.000–9.000.000, dan Rp. 10.000.000 ke atas, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: Hasil Pengolahan Data oleh Peneliti

Berdasarkan grafik pendapatan penerima zakat di Desa Tanjung Alam, Dusun IV, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, sebagian besar informan, yaitu 11 orang atau 64%, memiliki pendapatan antara Rp. 0–4.000.000. Kelompok penerima dengan pendapatan Rp. 5.000.000–7.000.000 berjumlah 6 orang atau 35%. Sementara itu, hanya 1 orang atau 6% dari informan yang memiliki pendapatan dalam kategori Rp. 8.000.000–9.000.000, dan tidak ada informan yang terdaftar dengan pendapatan Rp. 10.000.000 ke atas. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas penerima zakat berada dalam kategori pendapatan rendah, yang mengindikasikan perlunya

dukungan ekonomi melalui zakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

C. Hasil Penelitian

Informasi dalam penelitian ini diperoleh melalui serangkaian wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti mulai dari 30 Juli 2024. Semua partisipan wawancara termasuk penerima dan penyalur zakat Maal di Desa Tanjung Alam Dusun IV Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan.

1. Efektivitas Zakat Maal di Desa Tanjung Alam Dusun IV Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan

a. Strategi Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Maal untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Desa Tanjung Alam

Pelaksanaan tugas pengelola zakat Maal dimulai dengan mendata penerima zakat/mustahik, melakukan klarifikasi terhadap penerima zakat/mustahik, serta melakukan pendistribusian dana zakat Maal. Peneliti menanyakan “Bagaimana panitia melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa penerima zakat maal benar-benar mendapatkan manfaat dari bantuan yang diberikan?”. Bapak H. Nauli Perlaungan Siregar selaku ketua penyaluran zakat maal, mengatakan bahwa:

“Ada beberapa staf yang menangani pendistribusian zakat maal, melakukan survei, melakukan pembinaan, mencari data yang sebaik-baiknya atau membenarkan data seseorang apakah ia layak menerima zakat atau tidak.”¹

Peneliti menanyakan “Apa metode yang panitia gunakan untuk memverifikasi data penerima zakat dari Desa Tanjung Alam agar

¹ Wawancara dengan Bapak H. Nauli Perlaungan Siregar selaku penyalur zakat Maal pada tanggal 1 Agustus 2024 Pukul 08.30 WIB.

memastikan bahwa mereka benar-benar termasuk dalam kategori asnaf fakir miskin?”. Bapak H. Nauli Perlaungan Siregar selaku ketua penyaluran zakat maal, mengatakan bahwa:

“Data penerima di peroleh dari Desa. Untuk membuktikan bahwa apakah dia benar- benar layak untuk mendapatkan, ataukah dia benar tergolong Asnaf fakir miskin yang bisa menerima manfaat dari zakat.”²

Peneliti menanyakan “Apa yang mendorong keputusan panitia untuk tidak lagi meminta data langsung dari Desa atau Kecamatan dalam proses penyaluran bantuan zakat maal?”. Bapak Drs. H. Sudarto selaku bendahara penyaluran zakat maal mengatakan bahwa:

“Sebagai sekretaris, saya ingin menginformasikan bahwa kami tidak lagi meminta data langsung dari Desa atau Kecamatan untuk penerima bantuan. Pengalaman menunjukkan bahwa beberapa orang yang terdaftar sebagai penerima bantuan zakat ternyata tidak layak, sementara ada yang lebih membutuhkan tetapi tidak terdaftar. Oleh karena itu, kami sekarang mengumumkan bahwa bantuan usaha produktif dari kantor Baznas tersedia bagi mereka yang berminat. Silakan ajukan proposal, yang kemudian akan diseleksi dan diproses setelah mendapatkan disposisi dari Ketua.”³

Peneliti menanyakan “Bagaimana proses survei yang Bapak lakukan untuk memastikan bahwa penerima bantuan zakat maal benar-benar memiliki usaha yang aktif dan layak?”. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Lis Supiatman selaku sekretaris penyaluran zakat maal, terkait dengan data yang diberikan Desa, bahwa:

“Saya telah menginstruksikan kepada staf untuk melakukan survei terlebih dahulu, melihat langsung kondisi penerima, dan mendokumentasikan usaha mereka dengan foto. Hal ini penting karena kami menemukan beberapa kasus di mana foto tempat usaha

² Wawancara dengan Bapak H. Nauli Perlaungan Siregar selaku Ketua penyalur zakat Maal pada tanggal 1 Agustus 2024 Pukul 08.30 WIB.

³ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Sudarto selaku bendahara pada tanggal 1 Agustus 2024 Pukul 08.30 WIB.

ada, namun ternyata usahanya tidak benar-benar ada. Ini menimbulkan keraguan dari pihak kami. Sebagai komisioner, kami memiliki wewenang untuk memastikan bantuan diberikan kepada mereka yang memang sudah memiliki usaha, meskipun kecil, bukan yang baru berencana memulai usaha hanya karena adanya dana bantuan.”⁴

Peneliti menanyakan “Apa langkah-langkah yang diambil setelah menerima data dari lurah untuk memastikan bahwa semua nama yang diajukan memenuhi kriteria sebagai penerima zakat maal?”. Sebagaimana Standar Operasional Pendistribusian dana zakat maal yang diungkapkan oleh Bapak H. Nauli Perlaungan Siregar selaku ketua penyaluran zakat maal bahwa:

“Standar Operasional Pendistribusian dana zakat maal, tahun kemarin yang pertama dilakukan meminta data fakir miskin, setelah data masuk bagian administrasi menyurat kepada camat bahwa segera diberitahukan kepada lurahnya untuk mendata fakir miskin, setelah lurah bekerja sesuai perintah camat maka lurah datang menyerahkan data ke kantor kami. Disini data dirangkum dan diserahkan kepada bagian pendistribusian lalu kepala pendistribusian memerintahkan stafnya untuk mengecek masing- masing nama yang masuk untuk dicek kebenarannya apakah dia benar termasuk dan layak mendapatkan bantuan dana zakat.”⁵

Peneliti menanyakan “Apa langkah-langkah yang Bapak ambil untuk mencegah potensi penyalahgunaan dalam klaim penerima zakat maal?”. Sebagaimana lebih lanjut diungkapkan oleh Bapak Lis Supiatman selaku sekretaris penyaluran zakat maal, mengatakan bahwa:

“Alasan kami melakukan verifikasi ulang terhadap data yang masuk adalah agar tidak terjadi seperti yang sering terjadi pada bantuan pemerintah, di mana ketika masyarakat mendengar ada bantuan, mereka beramai-ramai mengklaim diri sebagai kurang mampu. Kami

⁴ Wawancara dengan Bapak Lis Supiatman selaku sekretaris pada tanggal 1 Agustus 2024 Pukul 08.30 WIB.

⁵ Wawancara dengan Bapak H. Nauli Perlaungan Siregar selaku Ketua penyalur zakat Maal pada tanggal 1 Agustus 2024 Pukul 08.30 WIB.

ingin memastikan bahwa bantuan diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan.”⁶

Peneliti menanyakan “Bagaimana proses penyusunan dan penggunaan data sporing dalam verifikasi kelayakan penerima zakat maal dilakukan?”. Sebagaimana lebih lanjut dipaparkan oleh, Bapak H. Nauli Perlaungan Siregar selaku ketua penyaluran zakat maal, bahwa:

“Makanya diverifikasi pakai data sporing yang kami buat, kalau memang itu memenuhi dan kemudian hasil data itu di stor kembali dengan foto-foto. Nah disini dirapatkan dengan komisioner jika sudah dikatakan layak atau tidak maka yang layak saja kita Paripurnakan, menentukan berapa banyak sebenarnya yang mau kita kasih, karena sebenarnya bantuan ini tidak menentu tergantung dari usahanya.”⁷

Peneliti menanyakan “Apa saja jenis usaha lain yang telah ditemukan dan dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan bantuan zakat maal, serta bagaimana bapak menentukan besaran modal yang diperlukan untuk masing-masing usaha tersebut?”. Sebagaimana yang di paparkan oleh Bapak H. Nauli Perlaungan Siregar selaku ketua penyaluran zakat maal bahwa:

“Jika usaha yang dijalankan adalah penjualan nasi kuning, maka modal yang dibutuhkan sekitar Rp. 500.000,00. Namun, jika nasi kuning tersebut dicampur dengan berbagai lauk atau tambahan lainnya, modalnya bisa meningkat hingga sekitar Rp. 3.000.000,00. Selain itu, ada juga berbagai macam usaha lain yang telah kami temukan dan dapat dipertimbangkan.”⁸

Peneliti menanyakan “Bagaimana Bapak mengukur efektivitas pendampingan yang dilakukan untuk penerima zakat maal dalam

⁶ Wawancara dengan Bapak Lis Supiatman selaku Sekretaris pada tanggal 1 Agustus 2024 Pukul 08.30 WIB.

⁷ Wawancara dengan Bapak H. Nauli Perlaungan Siregar selaku penyalur zakat Maal pada tanggal 1 Agustus 2024 Pukul 08.30 WIB.

⁸ Wawancara dengan Bapak H. Nauli Perlaungan Siregar selaku Ketua penyalur zakat Maal pada tanggal 1 Agustus 2024 Pukul 08.30 WIB.

memastikan mereka keluar dari garis kemiskinan?”. Sebagaimana lebih lanjut diterangkan oleh Bapak Drs. H Sudarto selaku Bendahara penyaluran zakat maal bahwa:

“Kemudian diadakan pendampingan khusus, minimal satu minggu satu kali datang liat lagi. Pendampingan itu dilakukan secara terus menerus, karena kita mau tau berapa fakir miskin yang menerima manfaat yang sudah keluar dari garis kemiskinan, maka harus diawasi terus, diawasi usahanya, apakah berjalan baik atau tidak ataukah ada kendalanya.”⁹

Peneliti menanyakan “Apa saja prinsip utama yang Bapak terapkan dalam proses pendistribusian dana zakat maal untuk memastikan keadilan dan pemerataan di masyarakat?”. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Drs. H Sudarto selaku Bendahara bahwa:

“Ada dua cara pendistribusian dana zakat maal, melakukan survei dulu, kemudian itu strateginya adalah terkait dengan rasa keadilan itu, kemudian pemerataannya, kemudian kewilayahannya. Jadi kita mendistribusikan itu mendahulukan prinsip keadilan, pemerataan dan kemiskinan.”¹⁰

Peneliti menanyakan “Bagaimana Bapak menentukan alokasi bantuan zakat maal di setiap desa untuk memastikan distribusi yang merata dan adil di antara penerima?”. Sebagaimana lebih lanjut dipaparkan oleh Bapak H. Nauli Perlaungan Siregar selaku ketua penyaluran zakat maal bahwa:

“Jadi, dalam hal kewilayahan, kami memberikan bantuan kepada mustahik di Desa Tanjung Alam dan memastikan distribusinya merata. Setiap desa harus mendapatkan bantuan, minimal satu atau

⁹ Wawancara dengan Bapak H. Rahmad Siregar Siregar Selaku Bendahara penyalur zakat Maal pada tanggal 1 Agustus 2024 Pukul 08.30 WIB.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak H. Rahmad Siregar Selaku Bendahara penyalur zakat Maal pada tanggal 1 Agustus 2024 Pukul 08.30 WIB.

dua penerima, sehingga tidak ada desa yang terlewatkan. Tujuannya adalah agar semua desa mendapatkan bagian secara adil.”¹¹

Peneliti menanyakan “Bagaimana Bapak menilai dampak pendampingan terhadap peningkatan pendapatan dan kehidupan mustahik setelah menerima bantuan zakat maal?”. Sebagaimana lebih lanjut dipaparkan oleh Bapak H. Nauli Perlaungan Siregar selaku ketua penyaluran zakat maal bahwa:

“Saya kira ada, ada beberapa usaha yang berjalan sudah cukup bagus, sudah normal cuma belum bisa kita keluarkan dari kemiskinan tapi alhamdulillah setelah diadakan pendampingan kemudian mereka melaporkan kepada kita bahwa ada beberapa mustahik yang sudah dibantu ternyata ada peningkatan dalam pendapatan ekonominya, kalau kita lihat dilapangan ada beberapa mustahik yang kita bantu itu sudah agak bagus kehidupannya, ada kemajuan usaha. Kenapa seperti itu, karena ada infak, infak itu membawah berkah. Jadi, jangan pernah berfikir berinfak itu berkurang kita punya harta, memang secara dunia itu berkurang kalau disisi tuhan itu didatangkan, digantikan dan dilipat gandakan.”¹²

Peneliti menanyakan “Apa langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa penerima zakat maal memiliki dukungan yang cukup untuk mengembangkan usaha mereka dan tidak hanya bergantung pada bantuan yang diberikan?”. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Lis Supiatman selaku Sekretaris penyaluran zakat maal bahwa:

“Kenapa tidak berubah kehidupannya, karena kita kasih bantuan tidak ada usaha lain, misalnya perempuan datang dia usaha nasi kuning atau sayur masak tapi dari usaha itu tidak ada hasil usahanya suaminya, tidak ada yang bantu dia padahal semestinya kalau dikasih bantuan supaya berkembang usahanya itu mesti ada usaha tambahan, supaya hasil usaha yang didapatkan dari bantuan itu bisa dilihat, bisa disimpan, bisa dipakai putar terus untuk menambah jumlah barang yang dibutuhkan, tetapi karena tidak ada makanya itu dia pakai

¹¹ Wawancara dengan Bapak H. Nauli Perlaungan Siregar Selaku Ketua penyalur zakat Maal pada tanggal 1 Agustus 2024 Pukul 08.30 WIB.

¹² Wawancara dengan Bapak H. Nauli Perlaungan Siregar Selaku Ketua penyalur zakat Maal pada tanggal 1 Agustus 2024 Pukul 08.30 WIB.

makan dan lain sebagainya. Jadi memang tidak bisa dipungkiri ada beberapa mustahik yang gagal.”¹³

Peneliti menanyakan “Apa kriteria yang Bapak gunakan untuk menentukan kapan harus meninggalkan penerima zakat maal yang sudah berusaha namun gagal, dan bagaimana Bapak memilih penerima baru yang akan mendapatkan bantuan?”. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak H. Nauli Perlaungan Siregar selaku ketua penyaluran zakat maal bahwa:

“Jadi begini, untuk sementara orang yang sudah berusaha dan gagal kita tinggalkan dulu. Kenapa? Karena masih banyak yang lain yang mau diberikan bantuan, cukup itu menjadi catatan bahwa pernah dibantu dan mungkin rejekinya tidak bagus sehingga usahanya gagal. Dan kita mengambil inisiatif kita tinggalkan dulu dan mencari yang belum mendapatkan bantuan sama sekali.”¹⁴

Peneliti menanyakan “Bagaimana strategi yang Bapak lakukan dalam meningkatkan jumlah pendistribusian zakat maal?”. Berdasarkan wawancara dengan Bapak H. Nauli Perlaungan Siregar selaku ketua penyaluran zakat maal mengatakan bahwa:

“Kalau untuk meningkatkan jumlah pendistribusian, kita berusaha melakukan sosialisasi supaya ada peningkatan pendistribusian, kalau tidak dilakukan sosialisasi tidak memberikan kesadaran dan mengingatkan umat Islam yang diberikan rezeki untuk menyetorkan zakatnya di Baznas karena selama ini zakat di Desa Tanjung Alam Dusun IV Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan inikan itu-itu saja.”¹⁵

Peneliti menanyakan “Bagaimana bapak meningkatkan pelayanan pendistribusian zakat maal di Desa Tanjung Alam?”. Sebagaimana yang

¹³ Wawancara dengan Bapak Lis Supiatman selaku Sekretaris penyaluran zakat Maal pada tanggal 1 Agustus 2024 Pukul 08.30 WIB.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak H. Nauli Perlaungan Siregar selaku Ketua penyalur zakat Maal pada tanggal 1 Agustus 2024 Pukul 08.30 WIB.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak H. Nauli Perlaungan Siregar selaku penyalur zakat Maal pada tanggal 1 Agustus 2024 Pukul 08.30 WIB.

dikatakan oleh Bapak H. Nauli Perlaungan Siregar selaku ketua penyaluran zakat maal mengatakan bahwa:

“Jadi begini, kalau upaya meningkatkan pelayanan pendistribusian itu tergantung dari kualitas pekerjaan seseorang. Bagaimana kita bekerja, bagaimana kita bekerja tahun lalu kita belajar dari situ untuk meningkatkan efektivitas itu kita melihat apa kendala kemarin, apa yang membuat kita selalu terhambat dan tahun ini kita upayakan bagaimana supaya kendala itu bisa diminimalisir.”¹⁶

Peneliti menanyakan “Apakah terdapat risiko dalam pendistribusian zakat maal?”. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Muhammad Arif selaku staff Pengumpulan dana zakat, mengatakan bahwa:

“Banyak resiko yang kami dapat, salah satunya banyak orang yang mengeluarkan zakat dia mau mengambil kembali zakatnya kemudian dia mau salurkan ke keluarganya.”¹⁷

Peneliti kemudian menanyakan “Apakah terdapat kendala dalam menyalurkan zakat maal di Desa Tanjung Alam?”. Adapun kendala yang lain yang didapati pihak Baznas sebagaimana dipaparkan oleh Bapak Mhammad Arif selaku staff Pengumpulan dana zakat, mengatakan bahwa:

“Kendala yang lain yang kami dapati yaitu, kurangnya orang yang berzakat, karena selama ini kami melakukan sosialisasi kesana kemari, disekolah-sekolah, di dinas, bahkan di pengusaha-pengusaha tapi masih kurang kesadaran dari diri masing-masing untuk berzakat.”¹⁸

¹⁶ Wawancara dengan Bapak H Nauli Perlaungan Siregar Selaku penyalur zakat Maal pada tanggal 1 Agustus 2024 Pukul 08.30 WIB.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Muhammad Arif Selaku staf pengumpulan zakat pada tanggal 3 Agustus 2024 Pukul 09.30 WIB.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Muhammad Arif Selaku staf pengumpulan zakat pada tanggal 3 Agustus 2024 Pukul 09.30 WIB.

b. Harapan, Tantangan, dan Kebutuhan Masyarakat Pendataan dan Penyaluran Bantuan di Desa Tanjung Alam

Peneliti menanyakan “Apa harapan Bapak/Ibu terkait sistem pendataan dan penyaluran bantuan di desa, serta jenis bantuan apa yang Bapak/Ibu rasa paling dibutuhkan untuk meningkatkan kondisi ekonomi keluarga Bapak/Ibu?”. Sebagaimana yang dipaparkan Ibu Atun selaku responden, mengatakan bahwa:

“Saya tidak pernah mendapatkan bantuan, saya kurang tau nak mengenai pendataan dari kepala desa tapi saya tidak pernah mendapatkan bantuan apa-apa, selama ini hanya bantuan beras, beasiswa anak sekolah.”¹⁹

Sebagaimana yang dipaparkan Ibu Kuniyem selaku responden, mengatakan bahwa:

“Harapan saya, pendataan harus dilakukan secara transparan dan melibatkan tokoh masyarakat supaya tidak ada yang merasa tidak adil. Saya juga berharap bantuan zakat lebih diarahkan pada modal usaha kecil, seperti pupuk dan alat pertanian, karena itu yang kami butuhkan untuk meningkatkan hasil panen dan pendapatan keluarga.”²⁰

Sebagaimana yang dipaparkan Ibu Pawet selaku responden, mengatakan bahwa:

“Saya berharap sistem pendataan lebih sering diperbarui agar data penerima bantuan sesuai dengan kondisi terbaru. Kadang ada yang sudah mampu tapi masih menerima bantuan, sementara yang membutuhkan malah terlewat. Untuk jenis bantuan, saya merasa kebutuhan pendidikan anak-anak, seperti beasiswa atau bantuan alat tulis, sangat penting untuk meringankan beban keluarga kami.”²¹

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Atun selaku masyarakat Desa Tanjung Alam pada tanggal 4 Agustus 2024 Pukul 10.00 WIB.

²⁰ Wawancara dengan Ibu Kuniyem selaku masyarakat Desa Tanjung Alam pada tanggal 4 Agustus 2024 Pukul 14.00 WIB.

²¹ Wawancara dengan Ibu Pawet selaku masyarakat Desa Tanjung Alam pada tanggal 5 Agustus 2024 Pukul 09.00 WIB.

Sebagaimana yang dipaparkan Ibu Trisni selaku responden, mengatakan bahwa:

“Harapan saya, zakat bisa disalurkan tepat waktu dan jumlahnya mencukupi kebutuhan keluarga. Pendataan sebaiknya dilakukan dengan survei langsung ke rumah-rumah supaya lebih akurat. Jenis bantuan yang paling saya perlukan adalah kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula, karena penghasilan saya sebagai buruh harian sering tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.”²²

Peneliti menanyakan “Apa tantangan terbesar yang Bapak/Ibu hadapi dalam mencari bantuan, dan bagaimana Bapak/Ibu berharap pihak terkait, seperti Baznas atau pemerintah desa, dapat membantu Bapak/Ibu dan keluarga agar mendapatkan akses yang lebih baik terhadap bantuan yang ada?”. Sebagaimana lebih lanjut dikatakan oleh Ibu Atun, bahwa:

“Saya bawah jagung keliling, suami saya bekerja hanya sebagai tukang becak nak, saya punya anak lima ada yang tidak melanjutkan kuliahnya karena saya tidak mampu nak saya hanya penjual jagung rebus keliling, Tidak pernah ada pendataan yang mengatakan bahwa ada orang yang menyuruh saya untuk memasukkan berkas disana baik dari pihak Baznas, desa atau kecamatan, tidak ada.”²³

Sebagaimana yang dipaparkan Ibu Kuniyem selaku responden, mengatakan bahwa:

“Tantangan terbesar bagi saya adalah kurangnya informasi tentang cara mendaftar bantuan. Kadang pengumuman tidak sampai ke semua warga, terutama yang tinggal jauh dari kantor desa. Saya berharap Baznas atau pemerintah desa lebih aktif dalam sosialisasi, mungkin dengan mendatangi warga langsung atau membuat pengumuman melalui grup WhatsApp desa.”²⁴

²² Wawancara dengan Ibu Trisni selaku masyarakat Desa Tanjung Alam pada tanggal 4 Agustus 2024 Pukul 12.00 WIB.

²³ Wawancara dengan Ibu Atun selaku masyarakat Desa Tanjung Alam pada tanggal 4 Agustus 2024 Pukul 10.00 WIB.

²⁴ Wawancara dengan Ibu Kuniyem selaku masyarakat Desa Tanjung Alam pada tanggal 4 Agustus 2024 Pukul 14.00 WIB.

Sebagaimana yang dipaparkan Ibu Pawet selaku responden, mengatakan bahwa:

“Proses pengajuan bantuan sering kali terlalu rumit, dengan syarat-syarat yang sulit dipenuhi, seperti dokumen tertentu yang tidak semua warga punya. Harapan saya, Baznas dan pemerintah desa bisa menyederhanakan prosedur, dan kalau bisa, menyediakan petugas yang membantu warga dalam melengkapi dokumen.”²⁵

Sebagaimana yang dipaparkan Ibu Trisni selaku responden, mengatakan bahwa:

“Kadang bantuan tidak merata, dan hanya warga yang punya kenalan di pemerintahan desa yang lebih sering mendapatkannya. Tantangan ini membuat kami merasa tidak adil. Saya berharap pihak terkait bisa lebih jujur dan transparan dalam menyalurkan bantuan, serta membuat sistem antrean yang lebih jelas agar semua yang membutuhkan mendapatkan bagian.”²⁶

Peneliti menanyakan “Berapa penghasilan Bapak/Ibu, bagaimana Bapak/Ibu mengelola keuangan keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?”. Lanjut dikatakan Ibu Atun selaku masyarakat, bahwa:

“Penghasilan saya hanya Rp. 35.000.00-40.000.00 perhari yang diberikan kepada saya dari pemilik jagung yang saya jualkan keliling menggunakan gerobak pengangkut pasir, alhamdulillah habis karena saya menjual sampai jam 1 Alam dan kadang-kadang sampai jam 2 Alam.”²⁷

Sebagaimana yang dipaparkan Ibu Kuniyem selaku responden, mengatakan bahwa:

“Penghasilan saya sekitar Rp1.500.000 per bulan, tergantung hasil panen. Untuk mengelola keuangan, saya selalu memprioritaskan kebutuhan pokok seperti beras, lauk-pauk, dan biaya sekolah anak-anak. Kalau ada sisa, baru kami gunakan untuk membeli pupuk atau

²⁵ Wawancara dengan Ibu Pawet selaku masyarakat Desa Tanjung Alam pada tanggal 5 Agustus 2024 Pukul 09.00 WIB.

²⁶ Wawancara dengan Ibu Trisni selaku masyarakat Desa Tanjung Alam pada tanggal 4 Agustus 2024 Pukul 12.00 WIB.

²⁷ Wawancara dengan Ibu Atun selaku masyarakat Desa Tanjung Alam pada tanggal 4 Agustus 2024 Pukul 10.00 WIB.

memperbaiki alat pertanian. Namun, sering kali tidak ada yang tersisa karena harga kebutuhan pokok terus naik.”²⁸

Sebagaimana yang dipaparkan Ibu Pawet selaku responden, mengatakan bahwa:

“Saya mendapatkan penghasilan sekitar Rp1.000.000 sampai Rp1.200.000 per bulan dari jualan gorengan. Saya biasanya membuat daftar kebutuhan yang benar-benar penting, seperti bahan makanan dan keperluan anak-anak. Untuk kebutuhan lain, seperti listrik atau kesehatan, kami menabung sedikit demi sedikit, walaupun sering kali tabungan habis untuk kebutuhan mendesak.”²⁹

Sebagaimana yang dipaparkan Ibu Trisni selaku responden, mengatakan bahwa:

“Penghasilan saya tidak menentu, rata-rata Rp50.000 sampai Rp70.000 per hari, tergantung ada pekerjaan atau tidak. Saya mengatur keuangan dengan cara membeli kebutuhan harian seperlunya, seperti beras dan minyak goreng. Kalau ada uang lebih, saya simpan untuk biaya sekolah anak atau keperluan mendadak. Tapi sering kali kami harus berutang di warung untuk memenuhi kebutuhan sampai saya dapat pekerjaan lagi.”³⁰

Peneliti menanyakan “Apa yang Bapak/Ibu harapkan dari proses pengajuan bantuan yang telah dilakukan, dan bagaimana Bapak/Ibu merasa seharusnya pihak terkait dapat memperbaiki sistem pendataan dan penyaluran bantuan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat?”. Seperti dengan Ibu Atun yang berstatus sebagai seorang janda yang tidak mendapatkan bantuan dari yang memiliki pekerjaan sebagai penjual makanan ringan, mengatakan bahwa:

²⁸ Wawancara dengan Ibu Kuniyem selaku masyarakat Desa Tanjung Alam pada tanggal 4 Agustus 2024 Pukul 14.00 WIB.

²⁹ Wawancara dengan Ibu Pawet selaku masyarakat Desa Tanjung Alam pada tanggal 5 Agustus 2024 Pukul 09.00 WIB.

³⁰ Wawancara dengan Ibu Trisni selaku masyarakat Desa Tanjung Alam pada tanggal 4 Agustus 2024 Pukul 12.00 WIB.

“Saya tidak mendapatkan bantuan, saya itu hari kesana sama anak saya kasih masuk berkas seperti foto, KTP, sama foto usaha dan beberapa rincian, tapi sampai sekarang belum ada bantuan yang diberikan kepada saya, sekitar 2 bulan saya kasih masuk berkas tapi belum ada sampai sekarang, saya berharap pengurusannya cepat selesai.”³¹

Sebagaimana yang dipaparkan Ibu Kuniyem selaku responden, mengatakan bahwa:

“Saya berharap proses pengajuan bantuan bisa lebih cepat diproses. Kadang sudah mendaftar lama, tapi bantuan baru turun setelah kebutuhan mendesak lewat. Menurut saya, sistem pendataan bisa diperbaiki dengan cara menggunakan teknologi, seperti aplikasi sederhana, agar data lebih akurat dan bisa dipantau langsung oleh masyarakat.”³²

Sebagaimana yang dipaparkan Ibu Pawet selaku responden, mengatakan bahwa:

“Harapan saya, semua yang sudah mengajukan bisa mendapatkan bantuan sesuai janji, tidak hanya beberapa orang. Pihak terkait seharusnya lebih sering turun langsung ke lapangan untuk memantau kondisi masyarakat, jadi tidak hanya mengandalkan laporan yang mungkin tidak mencerminkan keadaan sebenarnya.”³³

Sebagaimana yang dipaparkan Ibu Trisni selaku responden, mengatakan bahwa:

“Saya berharap proses pengajuan lebih transparan, jadi kami tahu kenapa ada yang mendapat bantuan dan ada yang tidak. Pihak terkait bisa memperbaiki sistem dengan melibatkan warga dalam musyawarah untuk menentukan siapa yang layak mendapat bantuan. Dengan begitu, masyarakat merasa lebih dilibatkan dan keadilan bisa terwujud.”³⁴

³¹ Wawancara dengan Ibu Atun selaku masyarakat Desa Tanjung Alam pada tanggal 4 Agustus 2024 Pukul 10.00 WIB.

³² Wawancara dengan Ibu Kuniyem selaku masyarakat Desa Tanjung Alam pada tanggal 4 Agustus 2024 Pukul 14.00 WIB.

³³ Wawancara dengan Ibu Pawet selaku masyarakat Desa Tanjung Alam pada tanggal 5 Agustus 2024 Pukul 09.00 WIB.

³⁴ Wawancara dengan Ibu Trisni selaku masyarakat Desa Tanjung Alam pada tanggal 4 Agustus 2024 Pukul 12.00 WIB.

Peneliti menanyakan “Apakah bapak/ibu pernah memperoleh bantuan sebelumnya?”. Seperti halnya dengan Ibu Atun selaku masyarakat yang tidak pernah mendapatkan pendataan dan bantuan mengenai bantuan dana zakat maal, mengatakan bahwa:

“Aih tidak pernah, hanya bantuan dari kantor desa yang beras raskin, dari Baznas juga tidak pernah ada bantuan, tidak pernah juga ada yang informasikan untuk kasih masuk data ke Baznas.”³⁵

Sebagaimana yang dipaparkan Ibu Kuniyem selaku responden, mengatakan bahwa:

“Ya, saya pernah mendapatkan bantuan berupa beras dan minyak goreng dari program pemerintah desa. Bantuan itu sangat membantu, tapi hanya diberikan sekali, jadi tidak cukup untuk kebutuhan jangka panjang. Saya berharap bantuan seperti ini bisa lebih rutin dan berkelanjutan.”³⁶

Sebagaimana yang dipaparkan Ibu Pawet selaku responden, mengatakan bahwa:

“Belum pernah, meskipun saya sudah mengajukan beberapa kali. Saya merasa pendataan di desa kurang tepat karena yang seharusnya berhak mendapat bantuan sering terlewat. Padahal keluarga kami sangat membutuhkan, terutama untuk biaya pendidikan anak.”³⁷

Sebagaimana yang dipaparkan Ibu Trisni selaku responden, mengatakan bahwa:

“Pernah, saya mendapat bantuan berupa uang tunai dari Baznas tahun lalu. Uangnya saya gunakan untuk membeli kebutuhan pokok dan sedikit memperbaiki rumah. Bantuan itu sangat membantu, tetapi saya berharap ke depan jenis bantuannya bisa lebih beragam, seperti modal usaha atau alat kerja, agar lebih bermanfaat.”³⁸

³⁵ Wawancara dengan Ibu Atun selaku masyarakat Desa Tanjung Alam pada tanggal 4 Agustus 2024 Pukul 10.00 WIB.

³⁶ Wawancara dengan Ibu Kuniyem selaku masyarakat Desa Tanjung Alam pada tanggal 4 Agustus 2024 Pukul 14.00 WIB.

³⁷ Wawancara dengan Ibu Pawet selaku masyarakat Desa Tanjung Alam pada tanggal 5 Agustus 2024 Pukul 09.00 WIB.

³⁸ Wawancara dengan Ibu Trisni selaku masyarakat Desa Tanjung Alam pada tanggal 4 Agustus 2024 Pukul 12.00 WIB.

Peneliti menanyakan “Apakah Bapak/ Ibu pernah memperoleh bantuan sebelumnya dan sudah sampai mana prosesnya?”. Seperti dengan Ibu Atun yang pernah memasukkan berkasnya sekitar 2 tahun yang lalu tapi sampai saat ini belum ada respon positif, sebagaimana yang dikatakan, bahwa:

“Saya tidak pernah mendapatkan bantuan, tapi pernah datang kesini orang dari Baznas datang mendata waktu tahun 2016, ada pendataan tapi sampai sekarang belum ada bantuan.”³⁹

Sebagaimana yang dipaparkan Ibu Kuniyem selaku responden, mengatakan bahwa:

“Prosesnya cukup sederhana, saya hanya diminta menyerahkan fotokopi KTP dan KK. Tapi saya tidak tahu bagaimana cara memastikan apakah saya masuk daftar penerima untuk bantuan berikutnya.”⁴⁰

Sebagaimana yang dipaparkan Ibu Pawet selaku responden, mengatakan bahwa:

“Meskipun saya sudah mendaftar lebih dari sekali. Prosesnya sampai tahap pendataan, tetapi setelah itu tidak ada kabar lebih lanjut. Saya merasa prosesnya terlalu lama dan tidak ada kejelasan apakah saya lolos atau tidak sebagai penerima bantuan.”⁴¹

Sebagaimana yang dipaparkan Ibu Trisni selaku responden, mengatakan bahwa:

“Prosesnya cukup panjang, saya harus mengisi formulir, mengikuti wawancara, dan menunggu sekitar dua bulan sebelum bantuan cair.

³⁹ Wawancara dengan Ibu Atun selaku masyarakat Desa Tanjung Alam pada tanggal 4 Agustus 2024 Pukul 10.00 WIB.

⁴⁰ Wawancara dengan Ibu Kuniyem selaku masyarakat Desa Tanjung Alam pada tanggal 4 Agustus 2024 Pukul 14.00 WIB.

⁴¹ Wawancara dengan Ibu Pawet selaku masyarakat Desa Tanjung Alam pada tanggal 5 Agustus 2024 Pukul 09.00 WIB.

Bantuan itu sangat bermanfaat, tetapi saya berharap prosesnya bisa dipercepat untuk yang membutuhkan bantuan darurat.”⁴²

c. Manfaat Zakat Maal bagi Penerima dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi dan Peningkatan Usaha Kecil

Peneliti menanyakan “Bagaimana manfaat yang Bapak/Ibu peroleh dari zakat maal?”. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Sarju selaku penerima zakat maal, bahwa:

“Artinya, kalau masalah kehidupan yah begitu saja, artinya wajar cuman ada sedikit tambahan dana istilahnya agak menunjang sedikit.”⁴³

Sebagaimana yang dipaparkan Ibu Painem selaku responden, mengatakan bahwa:

“Manfaat yang saya rasakan dari zakat maal adalah tambahan modal untuk usaha tani. Dengan bantuan tersebut, saya bisa membeli pupuk dan benih berkualitas, sehingga hasil panen tahun ini lebih baik daripada sebelumnya. Zakat ini benar-benar membantu meningkatkan penghasilan keluarga kami.”⁴⁴

Sebagaimana yang dipaparkan Bapak Kardi selaku responden, mengatakan bahwa:

“Zakat maal sangat membantu keluarga kami untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti membeli beras, minyak goreng, dan kebutuhan harian lainnya. Sebagai ibu rumah tangga, saya merasa beban kami sedikit berkurang karena adanya bantuan ini.”⁴⁵

⁴² Wawancara dengan Ibu Trisni selaku masyarakat Desa Tanjung Alam pada tanggal 4 Agustus 2024 Pukul 12.00 WIB.

⁴³ Wawancara dengan Bapak Sarju selaku penerima zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 5 Agustus 2024 Pukul 10.00 WIB.

⁴⁴ Wawancara dengan Ibu Painem selaku penerima zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 5 Agustus 2024 Pukul 14.00 WIB.

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Kardi selaku penerima zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 5 Agustus 2024 Pukul 14.30 WIB.

Sebagaimana yang dipaparkan Bapak Sobaruddin selaku responden, mengatakan bahwa:

“Manfaat terbesar dari zakat maal bagi saya adalah bisa melunasi sebagian utang yang kami gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, bantuan ini memberi kami sedikit ruang untuk menabung untuk keperluan mendesak lainnya.”⁴⁶

Sebagaimana yang dipaparkan Ibu Lasiyem selaku responden, mengatakan bahwa:

“Saya menggunakan zakat maal untuk memperbaiki gerobak jualan saya yang rusak. Dengan gerobak yang lebih layak, jualan saya jadi lebih lancar, dan penghasilan juga bertambah. Saya sangat bersyukur atas bantuan ini karena memberi peluang untuk meningkatkan usaha kecil saya.”⁴⁷

Peneliti menanyakan “Apakah Bapak/Ibu mengetahui bagaimana proses pendataan penerima zakat maal?”. sebagaimana dijelaskan dalam wawancara oleh Bapak Sarju selaku penerima zakat maal, bahwa:

“Kebetulan kemarin, pihak Baznas yang datang mendata nah mereka minta pendataan dari desa mengenai nama-nama masyarakat yang dikatakan berhak atau boleh mendapatkan bantuan dari Baznas”⁴⁸

Sebagaimana yang dipaparkan Ibu Painem selaku responden, mengatakan bahwa:

“Saya tahu bahwa proses pendataan dilakukan oleh perangkat desa dengan mendatangi rumah-rumah warga yang dianggap layak menerima zakat. Mereka biasanya mencatat data keluarga dan kondisi ekonomi, lalu mengirimkannya ke Baznas untuk diverifikasi.”⁴⁹

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Sobaruddin selaku penerima zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 7 Agustus 2024 Pukul 15.30 WIB.

⁴⁷ Wawancara dengan Ibu Lasiyem selaku penerima zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 8 Agustus 2024 Pukul 15.30 WIB.

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Sarju selaku penerima zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 5 Agustus 2024 Pukul 10.00 WIB.

⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Painem selaku penerima zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 5 Agustus 2024 Pukul 14.00 WIB.

Sebagaimana yang dipaparkan Bapak Kardi selaku responden, mengatakan bahwa:

“Saya kurang tahu detail proses pendataannya, tapi sepertinya hanya warga tertentu yang dipilih. Kadang saya merasa kurang transparan karena tidak semua warga diberitahu atau dilibatkan dalam prosesnya.”⁵⁰

Sebagaimana yang dipaparkan Bapak Sobaruddin selaku responden, mengatakan bahwa:

“Setahu saya, pendataan dilakukan melalui laporan tokoh masyarakat atau ketua RT yang memberikan rekomendasi ke pemerintah desa. Tapi saya tidak tahu bagaimana mereka menentukan siapa yang berhak mendapat bantuan.”⁵¹

Sebagaimana yang dipaparkan Ibu Lasiyem selaku responden, mengatakan bahwa:

“Saya mendengar bahwa ada formulir yang harus diisi oleh calon penerima, kemudian diverifikasi oleh petugas desa dan Baznas. Namun, saya belum pernah melihat proses tersebut secara langsung karena tidak pernah diminta untuk mengisi formulir.”⁵²

Peneliti menanyakan “Apakah pihak penyalur meminta Infaq kepada penerima zakat maal?”. Sebagaimana dipaparkan lebih lanjut oleh Bapak Sarju selaku penerima zakat maal, bahwa:

“Tidak ada infak yang saya keluarkan, bantuan diberikan secara langsung kepada saya tanpa ada tambahan apapun.”⁵³

Sebagaimana yang dipaparkan Ibu Painem selaku responden, mengatakan bahwa:

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Kardi selaku penerima zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 5 Agustus 2024 Pukul 14.30 WIB.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Sobarruddin selaku penerima zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 7 Agustus 2024 Pukul 15.30 WIB.

⁵² Wawancara dengan Ibu Lasiyem selaku penerima zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 8 Agustus 2024 Pukul 15.30 WIB.

⁵³ Wawancara dengan Bapak Sarju selaku penerima zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 5 Agustus 2024 Pukul 10.00 WIB.

“Setahu saya, tidak ada permintaan infaq dari pihak penyalur. Semua bantuan yang kami terima murni zakat maal, dan prosesnya pun berlangsung dengan lancar tanpa tambahan permintaan.”⁵⁴

Sebagaimana yang dipaparkan Bapak Kardi selaku responden, mengatakan bahwa:

“Pihak penyalur tidak meminta infaq kepada saya. Namun, mereka mengingatkan kami untuk tetap bersedekah sesuai kemampuan sebagai bentuk syukur, tetapi tidak ada kewajiban atau paksaan.”⁵⁵

Sebagaimana yang dipaparkan Bapak Sobaruddin selaku responden, mengatakan bahwa:

“Tidak, saya tidak pernah diminta infaq saat menerima zakat maal. Pihak penyalur hanya menyampaikan bahwa bantuan ini adalah amanah dari para muzaki, dan kami tidak dikenakan biaya apapun.”⁵⁶

Sebagaimana yang dipaparkan Ibu Lasiyem selaku responden, mengatakan bahwa:

“Tidak, pihak penyalur tidak pernah meminta infaq kepada saya atau keluarga saat menerima zakat maal. Bantuan yang diberikan sepenuhnya kami terima tanpa ada permintaan apapun.”⁵⁷

Kemudian peneliti menanyakan kepada penerima zakat lain “Bagaimana manfaat yang Bapak/Ibu peroleh dari zakat maal?”. Manfaat dari bantuan dana zakat maal yang didapatkan oleh Bapak Sarju selaku penerima zakat maal mengatakan bahwa:

“Yah bagus, karena kemarin ada bantuan dana, apalagi usaha saya gas elpiji bisa dikatakan lancar, artinya apa? Kehidupan saya sebelumnya yah begitu saja. Untung ada bantuan dana zakat maal.

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu Painem selaku penerima zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 5 Agustus 2024 Pukul 14.00 WIB.

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Kardi selaku penerima zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 5 Agustus 2024 Pukul 14.30 WIB.

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Sobarruddin selaku penerima zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 7 Agustus 2024 Pukul 15.30 WIB.

⁵⁷ Wawancara dengan Ibu Lasiyem selaku penerima zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 8 Agustus 2024 Pukul 15.30 WIB.

Selama ini sudah ada perubahan karena adanya bantuan, seandainya bantuan dana dari Baznas tidak ada yah saya bisa apa.”⁵⁸

Sebagaimana yang dipaparkan Ibu Painem selaku responden, mengatakan bahwa:

“Manfaat utama zakat maal bagi keluarga saya adalah bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti membeli makanan dan kebutuhan anak-anak sekolah. Bantuan ini sangat membantu ketika penghasilan suami sedang tidak menentu.”⁵⁹

Sebagaimana yang dipaparkan Bapak Kardi selaku responden, mengatakan bahwa:

“Bantuan zakat maal saya gunakan untuk memperbaiki gerobak dagang yang rusak. Hasilnya, usaha saya menjadi lebih lancar, dan penghasilan pun mulai meningkat sedikit demi sedikit.”⁶⁰

Sebagaimana yang dipaparkan Bapak Sobaruddin selaku responden, mengatakan bahwa:

“Zakat maal sangat membantu saya membeli bahan kain dan peralatan jahit. Dengan itu, saya bisa menerima lebih banyak pesanan jahitan, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan saya dan keluarga.”⁶¹

Sebagaimana yang dipaparkan Ibu Lasiyem selaku responden, mengatakan bahwa:

“Zakat maal membantu saya membeli pupuk dan bibit untuk ladang saya. Dengan hasil panen yang lebih baik, penghasilan saya meningkat, sehingga kebutuhan keluarga bisa lebih tercukupi.”⁶²

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Sarju selaku penerima zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 5 Agustus 2024 Pukul 10.00 WIB.

⁵⁹ Wawancara dengan Ibu Painem selaku penerima zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 5 Agustus 2024 Pukul 14.00 WIB.

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Kardi selaku penerima zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 5 Agustus 2024 Pukul 14.30 WIB.

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Sobarruddin selaku penerima zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 7 Agustus 2024 Pukul 15.30 WIB.

⁶² Wawancara dengan Ibu Lasiyem selaku penerima zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 8 Agustus 2024 Pukul 15.30 WIB.

Peneliti menanyakan “Bagaimana manfaat yang Bapak/Ibu peroleh dari zakat maal?”. Dana bantuan yang diterima oleh Bapak Sarju sebesar Rp. 220.000. Adapun manfaat yang didapatkan oleh Bapak Sarju selaku penerima zakat maal, mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah lancar, maksudnya ada perkembangan apabila tidak ada bantuan dana dari Baznas mungkin usaha saya belum berjalan seperti saat ini.”⁶³

Sebagaimana yang dipaparkan Ibu Painem selaku responden, mengatakan bahwa:

“Zakat maal sangat membantu saya untuk membeli pupuk dan peralatan tani. Dengan bantuan ini, hasil panen saya meningkat, dan saya bisa mencukupi kebutuhan keluarga lebih baik dibanding sebelumnya.”⁶⁴

Sebagaimana yang dipaparkan Bapak Kardi selaku responden, mengatakan bahwa:

“Bantuan dari zakat maal saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti membeli bahan makanan dan membayar biaya sekolah anak-anak. Bantuan ini meringankan beban keluarga kami, terutama di masa-masa sulit.”⁶⁵

Sebagaimana yang dipaparkan Bapak Sobaruddin selaku responden, mengatakan bahwa:

“Saya memanfaatkan zakat maal untuk melunasi utang kecil di warung dan menyisihkan sebagian untuk membeli perlengkapan kerja. Ini membantu saya mendapatkan lebih banyak pekerjaan dan penghasilan yang lebih stabil.”⁶⁶

⁶³ Wawancara dengan Bapak Sarju selaku penerima zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 5 Agustus 2024 Pukul 10.00 WIB.

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Painem selaku penerima zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 5 Agustus 2024 Pukul 14.00 WIB.

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Kardi selaku penerima zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 5 Agustus 2024 Pukul 14.30 WIB.

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Sobaruddin selaku penerima zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 7 Agustus 2024 Pukul 15.30 WIB.

Sebagaimana yang dipaparkan Ibu Lasiyem selaku responden, mengatakan bahwa:

“Dengan zakat maal, saya bisa menambah modal usaha kecil saya, seperti membeli bahan-bahan dagangan. Alhamdulillah, usaha saya jadi berkembang sedikit demi sedikit, dan penghasilan bertambah.”⁶⁷

Peneliti menanyakan “Apakah bapak/ibu memberikan infaq setelah memperoleh zakat maal?”. sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Sarju dalam wawancara, bahwa:

“Saya berinfaq tapi tidak menentu, karena kadang biasa saya menyimpan dari penghasilan saya tiba-tiba anak saya sakit otomatis saya keluarkan dari pendapatan saya untuk membeli obat, terus terang dana dari zakat kemarin sebenarnya tidak cukup, tapi saya tutupi kalau ada yang datang cukur dan itu yang saya putar kembali sebagai modal.”⁶⁸

Sebagaimana yang dipaparkan Ibu Painem selaku responden, mengatakan bahwa:

“Ya, setelah menerima zakat maal, saya menyisihkan sebagian kecil dari hasil panen untuk infaq di masjid. Walaupun sedikit, saya ingin berbagi kembali sebagai rasa syukur.”⁶⁹

Sebagaimana yang dipaparkan Bapak Kardi selaku responden, mengatakan bahwa:

“Saya belum bisa memberikan infaq setelah menerima zakat maal karena kondisi keuangan masih sulit. Tapi saya berusaha membantu orang lain dalam bentuk lain, seperti memberikan makanan kepada tetangga yang membutuhkan.”⁷⁰

⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Lasiyem selaku penerima zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 8 Agustus 2024 Pukul 15.30 WIB.

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Sarju selaku penerima zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 5 Agustus 2024 Pukul 10.00 WIB.

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Painem selaku penerima zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 5 Agustus 2024 Pukul 14.00 WIB.

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Kardi selaku penerima zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 5 Agustus 2024 Pukul 14.30 WIB.

Sebagaimana yang dipaparkan Bapak Sobaruddin selaku responden, mengatakan bahwa:

“Saya memberikan infaq kecil di kotak masjid setelah mendapatkan zakat maal. Rasanya penting untuk terus berbagi meskipun saya sendiri belum sepenuhnya berkecukupan.”⁷¹

Sebagaimana yang dipaparkan Ibu Lasiyem selaku responden, mengatakan bahwa:

“Belum, karena semua bantuan dari zakat maal langsung saya gunakan untuk kebutuhan usaha dan keluarga. Namun, saya berniat untuk mulai berinfaq jika usaha saya sudah lebih stabil.”⁷²

Selain itu peneliti juga menanyakan “Bagaimana manfaat yang Bapak/Ibu peroleh dari zakat maal?”. Bapak Sarju selaku penerima zakat maal dan bekerja sebagai tukang tambal ban mengatakan:

“Alhamdulillah, zakat maal yang saya terima sangat bermanfaat bagi saya dan usaha tambal ban ini. Sebelumnya, alat-alat kerja saya sudah banyak yang rusak, sehingga sulit untuk melayani pelanggan dengan baik. Namun, setelah menerima bantuan zakat maal, saya bisa memperbaiki dan membeli alat-alat baru. Pendapatan saya pun meningkat, karena sekarang saya bisa melayani lebih banyak pelanggan dengan lebih cepat dan efektif. Zakat ini juga membantu meringankan beban ekonomi keluarga saya. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada para pemberi zakat dan Baznas yang telah menyalurkan bantuan ini. Semoga zakat ini terus bermanfaat bagi banyak orang yang membutuhkan”.⁷³

Sebagaimana yang dipaparkan Ibu Painem selaku responden, mengatakan bahwa:

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Sobaruddin selaku penerima zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 7 Agustus 2024 Pukul 15.30 WIB.

⁷² Wawancara dengan Ibu Lasiyem selaku penerima zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 8 Agustus 2024 Pukul 15.30 WIB.

⁷³ Wawancara dengan Bapak Sarju selaku penerima zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 5 Agustus 2024 Pukul 10.00 WIB.

“Zakat maal membantu saya membeli alat-alat pertanian yang sebelumnya sulit dijangkau. Dengan alat yang lebih baik, saya bisa meningkatkan produktivitas dan penghasilan dari hasil panen.”⁷⁴

Sebagaimana yang dipaparkan Bapak Kardi selaku responden, mengatakan bahwa:

“Manfaat terbesar dari zakat maal adalah dapat memenuhi kebutuhan dasar keluarga saya, seperti makanan dan pakaian untuk anak-anak. Bantuan ini meringankan beban kami, terutama saat suami sedang tidak ada pekerjaan.”⁷⁵

Sebagaimana yang dipaparkan Bapak Sobaruddin selaku responden, mengatakan bahwa:

“Saya menggunakan zakat maal untuk memperbaiki jaring ikan yang rusak. Dengan jaring baru, hasil tangkapan saya meningkat, sehingga pendapatan keluarga lebih stabil.”⁷⁶

Sebagaimana yang dipaparkan Ibu Lasiyem selaku responden, mengatakan bahwa:

“Zakat maal sangat membantu usaha kecil saya. Saya bisa membeli bahan baku lebih banyak dan memperluas variasi kue yang saya jual, sehingga pendapatan keluarga juga ikut bertambah.”⁷⁷

Selain itu peneliti juga menanyakan “Bagaimana manfaat yang Bapak/Ibu peroleh dari zakat maal?”. Hal diatas juga sejalan dengan Bapak Sarju selaku penerima zakat maal yang mengatakan sebagai berikut:

“Zakat maal yang saya terima sangat membantu dalam mengembangkan usaha kecil saya. Sebelumnya, usaha saya terbatas

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu Painem selaku penerima zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 5 Agustus 2024 Pukul 14.00 WIB.

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Kardi selaku penerima zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 5 Agustus 2024 Pukul 14.30 WIB.

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Sobaruddin selaku penerima zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 7 Agustus 2024 Pukul 15.30 WIB.

⁷⁷ Wawancara dengan Ibu Lasiyem selaku penerima zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 8 Agustus 2024 Pukul 15.30 WIB.

karena modal yang sedikit. Setelah mendapatkan zakat ini, saya bisa menambah stok barang dan memperbaiki beberapa peralatan usaha. Pendapatan saya meningkat, dan alhamdulillah, beban keluarga saya jadi lebih ringan. Zakat ini benar-benar memberi dorongan untuk terus berusaha dan membantu kami lebih mandiri. Saya berterima kasih kepada Baznas dan para pemberi zakat atas bantuan ini, semoga berkah bagi semua”.⁷⁸

Sebagaimana yang dipaparkan Ibu Painem selaku responden, mengatakan bahwa:

“Zakat maal sangat membantu saya membeli pupuk dan bibit unggul. Dengan bantuan ini, hasil panen jagung saya meningkat, sehingga saya bisa menabung untuk kebutuhan masa depan keluarga.”⁷⁹

Sebagaimana yang dipaparkan Bapak Kardi selaku responden, mengatakan bahwa:

“Bantuan zakat maal kami gunakan untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras dan minyak goreng. Rasanya sangat meringankan beban kami, terutama saat penghasilan suami sedang tidak cukup.”⁸⁰

Sebagaimana yang dipaparkan Bapak Sobaruddin selaku responden, mengatakan bahwa:

“Saya memanfaatkan zakat maal untuk memperbaiki sepeda motor yang saya gunakan berjualan. Sekarang usaha saya jadi lebih lancar, dan penghasilan pun mulai meningkat.”⁸¹

Sebagaimana yang dipaparkan Ibu Lasiyem selaku responden, mengatakan bahwa:

“Dengan zakat maal, saya bisa membeli kain dan peralatan menjahit tambahan. Usaha jahit saya jadi lebih produktif, dan saya bisa menerima lebih banyak pesanan dari pelanggan.”⁸²

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Sarju selaku penerima zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 5 Agustus 2024 Pukul 10.00 WIB.

⁷⁹ Wawancara dengan Ibu Painem selaku penerima zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 5 Agustus 2024 Pukul 14.00 WIB.

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Kardi selaku penerima zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 5 Agustus 2024 Pukul 14.30 WIB.

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Sobarruddin selaku penerima zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 7 Agustus 2024 Pukul 15.30 WIB.

Peneliti menanyakan “Bagaimana manfaat yang Bapak/Ibu peroleh dari zakat maal?”. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada saat wawancara oleh Bapak Sarju selaku penerima zakat maal mengatakan bahwa:

“Artinya, sudah membantu kehidupan saya, meningkatkan pendapatan saya dan bisa dikatakan sudah lebih baik dari yang sebelumnya.”⁸³

Sebagaimana yang dipaparkan Ibu Painem selaku responden, mengatakan bahwa:

“Zakat maal sangat membantu saya membeli pupuk dan benih padi. Dengan bantuan ini, hasil panen saya meningkat, sehingga saya bisa mencukupi kebutuhan keluarga dengan lebih baik.”⁸⁴

Sebagaimana yang dipaparkan Bapak Kardi selaku responden, mengatakan bahwa:

“Bantuan dari zakat maal kami gunakan untuk membeli bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari. Ini sangat membantu, terutama ketika penghasilan keluarga sedang tidak mencukupi.”⁸⁵

Sebagaimana yang dipaparkan Bapak Sobaruddin selaku responden, mengatakan bahwa:

“Saya memanfaatkan zakat maal untuk melunasi sebagian utang dan membeli perlengkapan kerja. Dengan ini, saya lebih mudah mendapatkan pekerjaan tambahan.”⁸⁶

⁸² Wawancara dengan Ibu Lasiyem selaku penerima zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 8 Agustus 2024 Pukul 15.30 WIB.

⁸³ Wawancara dengan Bapak Sarju selaku penerima zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 5 Agustus 2024 Pukul 10.00 WIB.

⁸⁴ Wawancara dengan Ibu Painem selaku penerima zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 5 Agustus 2024 Pukul 14.00 WIB.

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Kardi selaku penerima zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 5 Agustus 2024 Pukul 14.30 WIB.

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Sobarruddin selaku penerima zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 7 Agustus 2024 Pukul 15.30 WIB.

Sebagaimana yang dipaparkan Ibu Lasiyem selaku responden, mengatakan bahwa:

“Zakat maal saya gunakan untuk menambah modal usaha. Dengan bantuan ini, saya bisa membeli lebih banyak bahan dagangan, sehingga penghasilan saya meningkat.”⁸⁷

d. Motivasi dan Dampak Pemberian Zakat Maal terhadap Masyarakat di Desa Tanjung Alam

Peneliti juga menanyakan “Apa motivasi utama Bapak/Ibu dalam memberikan zakat maal, dan bagaimana Bapak/Ibu melihat dampak dari zakat tersebut terhadap masyarakat di Desa Tanjung Alam?”. Bapak Al Hadi Putra selaku pemberi bantuan zakat mengatakan:

“Sebagai pemberi zakat maal, saya merasa senang bisa berkontribusi untuk membantu masyarakat yang membutuhkan di Desa Tanjung Alam. Zakat ini bukan hanya kewajiban, tapi juga bentuk tanggung jawab sosial untuk membantu mereka yang kurang mampu”.⁸⁸

Sebagaimana yang dipaparkan Bapak Kasmin selaku responden, mengatakan bahwa:

“Motivasi utama saya adalah memenuhi kewajiban agama sekaligus membantu sesama yang membutuhkan. Saya melihat zakat maal memberikan dampak yang besar, seperti membantu petani membeli alat kerja dan mendukung usaha kecil untuk berkembang.”⁸⁹

Sebagaimana yang dipaparkan Bapak Iwan selaku responden, mengatakan bahwa:

“Saya ingin berbagi rezeki agar keberkahan bertambah, dan itu menjadi motivasi utama saya. Zakat ini membantu masyarakat yang

⁸⁷ Wawancara dengan Ibu Lasiyem selaku penerima zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 8 Agustus 2024 Pukul 15.30 WIB.

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Al Hadi Putra selaku pemberi zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 6 Agustus 2024 Pukul 15.30 WIB.

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Kasmin selaku pemberi zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 6 Agustus 2024 Pukul 08.30 WIB.

kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, terutama di masa-masa sulit.”⁹⁰

Sebagaimana yang dipaparkan Bapak Alfian selaku responden, mengatakan bahwa:

“Sebagai seorang Muslim, saya ingin menjalankan perintah Allah dengan memberikan zakat maal. Menurut saya, dampaknya sangat positif, terutama bagi warga yang sebelumnya kesulitan modal untuk memulai usaha.”⁹¹

Selain itu peneliti juga menanyakan “Apa motivasi utama Bapak/Ibu dalam memberikan zakat maal, dan bagaimana Bapak/Ibu melihat dampak dari zakat tersebut terhadap masyarakat di Desa Tanjung Alam?”. dengan Bapak Al Hadi Putra selaku pemberi zakat maal di Desa Tanjung Alam mengatakan:

“Sebagai penyalur zakat maal, saya merasa bersyukur bisa ikut serta dalam membantu masyarakat yang membutuhkan di Desa Tanjung Alam. Saya melihat bagaimana zakat yang disalurkan memberikan dampak yang nyata bagi penerima, khususnya dalam meningkatkan usaha mereka dan meringankan beban ekonomi keluarga”.⁹²

Sebagaimana yang dipaparkan Bapak Kasmin selaku responden, mengatakan bahwa:

“Motivasi utama saya adalah memenuhi kewajiban agama sekaligus membantu sesama yang membutuhkan. Saya melihat zakat maal memberikan dampak yang besar, seperti membantu petani membeli alat kerja dan mendukung usaha kecil untuk berkembang.”⁹³

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Iwan Saputra selaku pemberi zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 7 Agustus 2024 Pukul 15.30 WIB.

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Alfian selaku pemberi zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 6 Agustus 2024 Pukul 10.30 WIB.

⁹² Wawancara dengan Bapak Al Hadi Putra selaku pemberi zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 6 Agustus 2024 Pukul 15.30 WIB.

⁹³ Wawancara dengan Bapak Kasmin selaku pemberi zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 6 Agustus 2024 Pukul 08.30 WIB.

Sebagaimana yang dipaparkan Bapak Iwan selaku responden, mengatakan bahwa:

“Saya ingin berbagi rezeki agar keberkahan bertambah, dan itu menjadi motivasi utama saya. Zakat ini membantu masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, terutama di masa-masa sulit.”⁹⁴

Sebagaimana yang dipaparkan Bapak Alfian selaku responden, mengatakan bahwa:

“Sebagai seorang Muslim, saya ingin menjalankan perintah Allah dengan memberikan zakat maal. Menurut saya, dampaknya sangat positif, terutama bagi warga yang sebelumnya kesulitan modal untuk memulai usaha.”⁹⁵

Selain itu peneliti juga menanyakan “Apa motivasi utama Bapak/Ibu dalam memberikan zakat maal, dan bagaimana Bapak/Ibu melihat dampak dari zakat tersebut terhadap masyarakat di Desa Tanjung Alam?”. oleh Bapak Al Hadi Putra selaku pemberi zakat maal mengatakan:

“Menyalurkan zakat maal di Desa Tanjung Alam merupakan bentuk tanggung jawab saya sebagai seorang Muslim. Saya percaya, zakat ini bisa menjadi solusi untuk membantu mereka yang kekurangan agar lebih berdaya. Ketika saya melihat penerima zakat menggunakan dana tersebut untuk mengembangkan usaha kecil mereka, saya merasa sangat puas. Zakat maal ini bisa menjadi pemicu bagi masyarakat untuk lebih maju, dan semoga menjadi jembatan bagi mereka untuk keluar dari kesulitan ekonomi”.⁹⁶

Sebagaimana yang dipaparkan Bapak Kasmin selaku responden, mengatakan bahwa:

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Iwan Saputra selaku pemberi zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 7 Agustus 2024 Pukul 15.30 WIB.

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Alfian selaku pemberi zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 6 Agustus 2024 Pukul 10.30 WIB.

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Al Hadi Putra selaku pemberi zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 6 Agustus 2024 Pukul 15.30 WIB.

“Motivasi utama saya adalah menjalankan perintah agama sekaligus membantu saudara-saudara yang membutuhkan. Saya melihat zakat maal ini sangat membantu warga yang tidak mampu, terutama untuk kebutuhan sehari-hari dan mendukung usaha kecil.”⁹⁷

Sebagaimana yang dipaparkan Bapak Iwan selaku responden, mengatakan bahwa:

“Saya ingin berbagi rezeki dan meringankan beban orang lain, itulah motivasi saya. Dampaknya menurut saya luar biasa, karena banyak warga yang merasa terbantu, terutama ibu-ibu yang ingin memulai usaha kecil.”⁹⁸

Sebagaimana yang dipaparkan Bapak Alfian selaku responden, mengatakan bahwa:

“Sebagai petani, saya merasa rezeki saya berkah jika bisa berbagi dengan orang lain. Zakat maal ini saya lihat membantu masyarakat yang kekurangan, seperti petani kecil, untuk membeli alat-alat yang dibutuhkan.”⁹⁹

Selain itu peneliti juga menanyakan “Apa motivasi utama Bapak/Ibu dalam memberikan zakat maal, dan bagaimana Bapak/Ibu melihat dampak dari zakat tersebut terhadap masyarakat di Desa Tanjung Alam?” dengan Bapak Al Hadi Putra selaku pemberi zakat maal yang mengatakan sebagai berikut:

“Bagi saya, memberikan zakat maal bukan hanya tentang menunaikan kewajiban, tetapi juga memberikan dukungan nyata kepada orang-orang di sekitar saya. Di Desa Tanjung Alam, saya melihat zakat ini benar-benar membantu banyak orang untuk memulai atau mengembangkan usaha kecil mereka. Saya merasa bahagia ketika mendengar cerita penerima zakat yang berhasil memperbaiki kehidupannya. Zakat maal ini adalah salah satu cara kita sebagai

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Kasmin selaku pemberi zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 6 Agustus 2024 Pukul 08.30 WIB.

⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Iwan Saputra selaku pemberi zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 7 Agustus 2024 Pukul 15.30 WIB.

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Alfian selaku pemberi zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 6 Agustus 2024 Pukul 10.30 WIB.

masyarakat untuk saling membantu dan menciptakan kesejahteraan bersama”¹⁰⁰

Sebagaimana yang dipaparkan Bapak Kasmin selaku responden, mengatakan bahwa:

“Motivasi utama saya adalah menjalankan kewajiban agama dan berbagi rezeki yang saya miliki. Saya melihat zakat maal memberikan dampak positif dengan membantu warga yang kurang mampu untuk memulai usaha kecil atau memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.”¹⁰¹

Sebagaimana yang dipaparkan Bapak Iwan selaku responden, mengatakan bahwa:

“Saya ingin rezeki yang saya dapatkan lebih berkah dengan menunaikan zakat maal. Menurut saya, zakat ini membantu banyak keluarga, terutama dalam hal pendidikan anak-anak mereka, seperti membayar biaya sekolah atau membeli perlengkapan belajar.”¹⁰²

Sebagaimana yang dipaparkan Bapak Alfian selaku responden, mengatakan bahwa:

“Motivasi saya adalah rasa syukur atas rezeki yang Allah berikan. Saya melihat zakat maal ini sangat bermanfaat, terutama bagi petani dan pedagang kecil, sehingga mereka bisa meningkatkan usahanya dan perlahan mandiri.”¹⁰³

2. Perspektif Ekonomi Syariah Terhadap Pendistribusian Zakat Maal di Desa Tanjung Alam

Adapun beberapa wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa masyarakat mengenai kesesuaian pendistribusian zakat dengan

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Al Hadi Putra selaku pemberi zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 6 Agustus 2024 Pukul 15.30 WIB.

¹⁰¹ Wawancara dengan Bapak Kasmin selaku pemberi zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 6 Agustus 2024 Pukul 08.30 WIB.

¹⁰² Wawancara dengan Bapak Iwan Saputra selaku pemberi zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 7 Agustus 2024 Pukul 15.30 WIB.

¹⁰³ Wawancara dengan Bapak Alfian selaku pemberi zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 6 Agustus 2024 Pukul 10.30 WIB.

ekonomi syariah. Peneliti menanyakan “Bagaimana pendapat Ibu mengenai penyaluran zakat maal di desa ini dari sudut pandang syariah?”. Sebagaimana yang dipaparkan Ibu Atun selaku responden, mengatakan bahwa:

“Kalau dilihat dari sudut pandang syariah, saya rasa penyalurannya sudah sesuai. Zakat diberikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan seperti fakir, miskin, dan yang berhak menerimanya. Tapi, sebaiknya penyaluran zakat lebih transparan, agar masyarakat tahu ke mana dan kepada siapa zakat itu disalurkan. Ini penting untuk menjaga amanah dan sesuai dengan ajaran Islam.”¹⁰⁴

Sebagaimana yang dipaparkan Ibu Painem selaku responden, mengatakan bahwa:

“Menurut saya, penyaluran zakat maal di desa ini sudah cukup baik karena diberikan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan, seperti fakir miskin dan janda. Namun, saya berharap pendataannya lebih transparan agar sesuai dengan prinsip keadilan dalam syariah.”¹⁰⁵

Sebagaimana yang dipaparkan Bapak Kardi selaku responden, mengatakan bahwa:

“Dari sudut pandang syariah, zakat maal di desa ini sudah mendekati sesuai, karena manfaatnya terasa oleh masyarakat miskin. Tapi ada baiknya jika proses pembagiannya lebih terbuka agar tidak menimbulkan rasa iri di antara warga.”¹⁰⁶

Sebagaimana yang dipaparkan Bapak Sobaruddin selaku responden, mengatakan bahwa:

“Penyaluran zakat maal ini sudah membantu banyak keluarga, dan saya melihatnya sudah sejalan dengan prinsip syariah karena diberikan tepat sasaran. Meski begitu, sosialisasi tentang hak

¹⁰⁴ Wawancara dengan Ibu Atun selaku masyarakat Desa Tanjung Alam pada tanggal 4 Agustus 2024 Pukul 10.00 WIB.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Ibu Painem selaku penerima zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 5 Agustus 2024 Pukul 14.00 WIB.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Bapak Kardi selaku penerima zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 5 Agustus 2024 Pukul 14.30 WIB.

penerima zakat bisa ditingkatkan, supaya semua masyarakat memahami prosesnya.”¹⁰⁷

Sebagaimana yang dipaparkan Ibu Lasiyem selaku responden, mengatakan bahwa:

“Dari sudut pandang syariah, zakat maal ini sudah sesuai karena diberikan tanpa diskriminasi dan tepat waktu. Namun, saya rasa perlu ada pengawasan lebih ketat dari pihak terkait untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam pendistribusiannya.”¹⁰⁸

Kemudian peneliti menanyakan “Menurut Ibu, apakah penyaluran zakat maal di desa ini sudah mencerminkan prinsip syariah?”. Sebagaimana lebih lanjut dikatakan oleh Ibu Trisni, bahwa:

“Secara umum, saya melihat penyalurannya sudah sesuai dengan syariah karena diberikan kepada mereka yang berhak. Tapi, saya harap pendistribusiannya lebih adil. Kadang ada orang yang menerima lebih dari yang lain, padahal kebutuhannya mungkin sama. Dalam Islam kan penting untuk adil dan tepat sasaran.”¹⁰⁹

Sebagaimana yang dipaparkan Ibu Painem selaku responden, mengatakan bahwa:

“Menurut saya, penyaluran zakat maal di desa ini sudah cukup mencerminkan prinsip syariah, karena zakat diberikan kepada yang berhak seperti fakir miskin dan yang membutuhkan. Namun, saya berharap agar prosesnya bisa lebih transparan dan melibatkan lebih banyak pihak dalam pengawasan.”

Sebagaimana yang dipaparkan Bapak Kardi selaku responden, mengatakan bahwa:

“Penyaluran zakat maal di desa ini sudah sesuai dengan syariah, karena didistribusikan langsung kepada yang membutuhkan tanpa ada unsur paksaan atau kepentingan pribadi. Namun, masih ada

¹⁰⁷ Wawancara dengan Bapak Sobarruddin selaku penerima zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 7 Agustus 2024 Pukul 15.30 WIB.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Ibu Lasiyem selaku penerima zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 8 Agustus 2024 Pukul 15.30 WIB.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Ibu Trisni selaku masyarakat Desa Tanjung Alam pada tanggal 4 Agustus 2024 Pukul 12.00 WIB.

beberapa hal yang perlu diperbaiki, seperti pendataan yang lebih teliti agar tidak ada yang terlewat.”¹¹⁰

Sebagaimana yang dipaparkan Bapak Sobaruddin selaku responden, mengatakan bahwa:

“Saya rasa penyaluran zakat maal di sini sudah cukup mencerminkan prinsip syariah, karena dibagikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Tapi, seharusnya ada penjelasan yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai siapa saja yang berhak menerima zakat, agar tidak terjadi kebingungan.”¹¹¹

Sebagaimana yang dipaparkan Ibu Lasiyem selaku responden, mengatakan bahwa:

“Menurut saya, penyaluran zakat maal sudah sesuai dengan syariah karena distribusinya tepat sasaran, tetapi saya berharap ada peningkatan dalam pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa bantuan ini benar-benar digunakan dengan baik oleh penerima.”¹¹²

Begitu juga dengan Ibu Pawet, peneliti menanyakan “Bagaimana menurut Ibu pendistribusian zakat maal di desa ini dalam pandangan syariah?”. Ibu Pawet menjawab:

“Menurut saya, pendistribusiannya sudah baik dan sesuai ajaran Islam. Tetapi, masih ada yang merasa kurang diperhatikan, seperti janda-janda tua yang kesulitan ekonomi. Mungkin, pendataan bisa diperbaiki agar benar-benar mengikuti prinsip keadilan dalam Islam.”¹¹³

Sebagaimana yang dipaparkan Ibu Painem selaku responden, mengatakan bahwa:

¹¹⁰ Wawancara dengan Bapak Kardi selaku penerima zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 5 Agustus 2024 Pukul 14.30 WIB.

¹¹¹ Wawancara dengan Bapak Sobarruddin selaku penerima zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 7 Agustus 2024 Pukul 15.30 WIB.

¹¹² Wawancara dengan Ibu Lasiyem selaku penerima zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 8 Agustus 2024 Pukul 15.30 WIB.

¹¹³ Wawancara dengan Ibu Pawet selaku masyarakat Desa Tanjung Alam pada tanggal 5 Agustus 2024 Pukul 09.00 WIB.

“Menurut saya, pendistribusian zakat maal di desa ini sudah sesuai dengan pandangan syariah karena diberikan kepada orang yang berhak menerima, seperti fakir miskin dan dhuafa. Namun, saya berharap agar pendataan dan proses pembagian bisa lebih transparan dan melibatkan lebih banyak tokoh agama untuk memastikan distribusinya tepat sasaran.”¹¹⁴

Sebagaimana yang dipaparkan Bapak Kardi selaku responden, mengatakan bahwa:

“Dari pandangan syariah, saya rasa penyaluran zakat maal ini sudah sesuai karena tidak ada unsur paksaan dalam penerimaannya. Zakat diberikan dengan niat yang baik dan untuk meringankan beban orang yang membutuhkan. Tapi mungkin bisa diperbaiki dalam hal kecepatan distribusi dan penyuluhan tentang hak penerima zakat.”¹¹⁵

Sebagaimana yang dipaparkan Bapak Sobaruddin selaku responden, mengatakan bahwa:

“Penyaluran zakat maal menurut saya sudah sesuai dengan prinsip syariah karena dilakukan dengan adil dan sesuai kebutuhan masyarakat. Namun, jika ada masalah dalam pendistribusian, saya rasa bisa diperbaiki dengan lebih memperhatikan kesejahteraan penerima secara berkelanjutan, bukan hanya sekali terima.”¹¹⁶

Sebagaimana yang dipaparkan Ibu Lasiyem selaku responden, mengatakan bahwa:

“Dalam pandangan syariah, saya melihat penyaluran zakat maal di desa ini sudah baik, karena dilakukan dengan niat tulus untuk membantu sesama. Namun, agar lebih baik lagi, saya berharap ada evaluasi lebih lanjut untuk melihat apakah dana zakat sudah digunakan dengan bijak oleh penerima dan dapat memberi dampak positif jangka panjang.”¹¹⁷

¹¹⁴ Wawancara dengan Ibu Painem selaku penerima zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 5 Agustus 2024 Pukul 14.00 WIB.

¹¹⁵ Wawancara dengan Bapak Kardi selaku penerima zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 5 Agustus 2024 Pukul 14.30 WIB.

¹¹⁶ Wawancara dengan Bapak Sobaruddin selaku penerima zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 7 Agustus 2024 Pukul 15.30 WIB.

¹¹⁷ Wawancara dengan Ibu Lasiyem selaku penerima zakat maal Desa Tanjung Alam pada tanggal 8 Agustus 2024 Pukul 15.30 WIB.

Zakat adalah salah satu ketentuan yang telah diatur dalam syariat Islam untuk memberi edukasi kepada manusia hidup di dalam lingkaran lingkaran kehidupan sosial, artinya seorang manusia membutuhkan manusia lain untuk mempertahankan dan saling memanusiakan dalam hidup bermasyarakat. Zakat terbagi menjadi 2 yaitu zakat fitrah dan zakat Maal, zakat fitrah merupakan zakat jiwa sedangkan zakat maal merupakan zakat harta. Dalam penelitian ini hanya difokuskan kepada zakat maal saja.

Zakat juga memberi makna bahwa setiap individu mempunyai hak untuk memperoleh kehidupan yang layak. Dalam pelaksanaannya, BAZNAS dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk untuk membantu mengumpulkan zakat. Pembentukan UPZ di dinas-dinas pemerintahan dan non pemerintahan dilakukan melalui sarana dan prasarana BAZNAS. Zakat dikumpulkan dan didistribusikan kepada mustahiq. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

Dalam pengelolaan zakat mempersiapkan sumber daya amil adalah sesuatu yang penting dan harus dilakukan oleh sebuah lembaga amil zakat. Amil zakat adalah orang atau lembaga yang bertugas mengelola hal hal yang berkaitan dengan zakat. Oleh karena itu seorang amil zakat haruslah memiliki pengetahuan tentang zakat, hal ini yang nantinya akan membantu amil zakat dalam menjalankan tugasnya. Pengelolaan yang baik haruslah dijalankan oleh orang-orang yang memiliki kapasitas dalam mengorganisasi secara efektif dan efisien.

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam hal pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) merupakan salah satu organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Salah satunya pengelolaan zakat yang dilakukan oleh UPZ Desa Tanjung Alam Dusun IV Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan yang secara legal dan sah menurut hukum melakukan kegiatan zakat di lingkungan Desa Tanjung Alam Dusun IV Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan.

Dalam Qs. Al-Baqarah ayat 43 yang menjelaskan tentang wajibnya membayar zakat:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku.”¹¹⁸

Sumber-sumber hukum dalam ekonomi syariah adalah Al-Qur’an, adalah sumber yang paling utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum Islam yang Allah SWT turunkan pada Rasulullah. Sumber yang kedua adalah hadits dan sunnah yang pelaku ekonominya akan mengikuti sumber hukum ini apabila didalam Al-Qur’an tidak dijelaskan secara lengkap. Sumber hukum yang ketiga, yang merupakan konsensus baik dari para ulama yang tidak terlepas dari Al-Qur’an dan Hadits. Selain itu ada *ijtihad*, *qiyas*, *istishan*, *istishab*, dan *istislah* yang menjadi sumber hukum selanjutnya.

¹¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Sygma, 2015), hlm. 3.

Hukum ekonomi syariah memiliki beberapa prinsip yaitu prinsip tauhid yang melandaskan kegiatan ekonomi sebagai usaha bekal ibadah kepada Allah, kemudian prinsip keadilan di mana harus selalu bersikap adil dalam melakukan kegiatan ekonomi, lalu prinsip *al-maslahah*, prinsip perwakilan, prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, prinsip *takziyah* yang berarti penyucian, prinsip *falah* yaitu keberhasilan atas apa yang dicapai di dunia akan memberikan kontribusi di akhirat kelak, ada juga prinsip kejujuran dan kebenaran di mana setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik dalam harga maupun barang, lalu ada prinsip kebaikan yang mengajarkan untuk senantiasa bermanfaat bagi orang banyak, selanjutnya prinsip pertanggungjawaban, prinsip *kifayah*, dan prinsip keseimbangan di mana syariat Islam mengakui hak-hal pribadi dengan batas-batas tertentu, termasuk alat produksi dan faktor produksi.

Desa Tanjung Alam Dusun IV Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan dalam kegiatan penyaluran zakat maal yang bisa dikatakan ada hal yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, namun ada pula hal belum sesuai atau bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Hal yang dikatakan sesuai meliputi orang yang berhak mendapatkan penyaluran zakat adalah 8 golongan yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an, yaitu fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *riqab*, *gharimin*, *fisabilillah*, dan *ibnu sabil*. Selain itu juga, kategori zakat maal yang diterima untuk disalurkan pada *mustahik* pun sudah sesuai seperti uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, aset perdagangan, hasil barang tambang atau hasil laut, hasil sewa aset dan lain sebagainya.

Sedangkan, hal yang belum sesuai mengenai beberapa prinsip dalam hukum ekonomi syariah, seperti prinsip keadilan, di mana zakat yang disalurkan tidak benar-benar merata pada para mustahik yang membutuhkan, sebab hanya terpatok pada proposal pengajuan dana yang diterima oleh Baznas, sehingga para mustahik lain yang tidak mengajukan proposal pengajuan dana pada Baznas tidak mendapat bantuan apapun. Prinsip ini juga berkaitan dengan salah satu *maqasid syariah*, yaitu pemeliharaan harta di mana karena hal tersebut harta yang ada tidak tersalurkan dengan merata.

Karena hal tersebut, selanjutnya juga bertentangan dengan prinsip *al-maslahah*, di mana tujuan pembentukan hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan. Meski Desa Tanjung Alam Dusun IV Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan selalu cepat tanggap dalam memberikan bantuan pada orang yang membutuhkan, hal tersebut belum merata jika Baznas terus menjadikan patokan pada pemberian bantuan-bantuan yang hanya mereka ketahui saja. Selanjutnya, pada prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* yang terdapat dalam prinsip hukum ekonomi syariah, sebab tidak mempergunakan prinsip hukum Islam dengan sepenuhnya. Kemudian pada prinsip *kifayah*, Baznas tidak memenuhi tujuan dari prinsip ini di mana tidak mencukupi kebutuhan primer setiap anggota masyarakat agar terhindar dari kekufuran. Ketidaksesuaian penyaluran oleh Baznas juga mempengaruhi pada salah satu *maqasid syariah*, yaitu pada pemeliharaan agama, sebab banyak prinsip hukum ekonomi syariah yang tidak dipergunakan

semestinya. Oleh karena itu, langkah yang harus dilakukan oleh Baznas agar memenuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah adalah dengan melakukan inisiatif mengadakan penyuluhan, serta pencatatan data penduduk masyarakat Desa Tanjung Alam yang sebenarnya membutuhkan bantuan, namun tidak memiliki akses untuk mengajukan proposal bantuan secara langsung ke kantor Baznas. Atau semungkinnya Baznas memberikan himbauan pada setiap pemimpin desa, baik itu kepala desa, RT/RW, maupun orang yang paham mengenai peran Baznas agar dapat membantu masyarakat yang membutuhkan untuk mendapatkan bagian dari penyaluran zakat maal tersebut. Serta, menggalakan lagi semangat pada para muzakki agar dana zakat yang masuk mencapai target kesejahteraan masyarakat.

D. Pembahasan

Bantuan yang paling dibutuhkan meliputi modal usaha, alat pertanian, kebutuhan pendidikan, dan bahan pokok. Namun, tantangan terbesar adalah prosedur pengajuan yang rumit, minimnya informasi, serta distribusi bantuan yang belum merata. Masyarakat mengusulkan agar pihak terkait, seperti Baznas dan pemerintah desa, menyederhanakan prosedur, meningkatkan transparansi, dan memanfaatkan teknologi untuk pemantauan data secara *real-time*. Hal ini sejalan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ayudhia Yuliasih dkk “menemukan bahwa efektivitas pendistribusian zakat dipengaruhi oleh pendistribusian yang tepat sasaran sesuai dengan *ashnaf*, merata, serta didukung oleh regulasi yang tegas.”¹¹⁹ Begitu juga dengan penelitian yang

¹¹⁹ Ayudhia Yuliasih, Juliana Juliana, dan Rida Rosida, "Zakat Core Principle (ZCP) Point 10 Disbursement Management dalam Mengukur Efektivitas Pendistribusian Zakat pada Program Kerja Baznas," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 26 (Januari 2021),

dilakukan oleh Kartius dkk “menunjukkan bahwa efektivitas pendistribusian zakat terkendala oleh kurang maksimalnya sosialisasi kepada *mustahik*.”¹²⁰ Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Karmila Sari dan Azhari Akmal Tarigan memberikan “gambaran efektivitas pendistribusian zakat di Kabupaten Asahan, yang masuk kategori sangat efektif berdasarkan persentase penyaluran dana ZIS yang melebihi 100%.”¹²¹ Hal ini sejalan dengan pembahasan tentang perlunya koordinasi dan transparansi dalam pengelolaan zakat, yang bertujuan untuk memastikan zakat sampai kepada yang berhak secara tepat dan merata. Penelitian ini memperkuat argumen bahwa pendistribusian yang efektif membutuhkan perencanaan strategis yang baik dan pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Proses pendataan dilakukan oleh perangkat desa dan tokoh masyarakat, lalu diverifikasi oleh Baznas. Ada keluhan terkait kurangnya transparansi karena tidak semua warga merasa dilibatkan atau mendapat informasi. Mengenai infaq, sebagian besar penerima mengonfirmasi bahwa penyalur tidak mewajibkan infaq sebagai syarat bantuan. Meski begitu, ada yang menyisihkan sebagian hasil sebagai bentuk rasa syukur, sementara lainnya belum mampu berinfaq karena kendala ekonomi. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Haenando dan Asliah Zainal “menyoroti pentingnya prosedur pendistribusian yang jelas, baik melalui survei langsung maupun

¹²⁰ Kartius, Herman, dan Dedi Purnomo, "Efektivitas Pendistribusian Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak," *JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik* Vol. 3, No. 2 September 2022.

¹²¹ Karmila Sari dan Azhari Akmal Tarigan, "Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan," *El-Maal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* Vol. 3, 2022,

koordinasi dengan pihak lain.”¹²² Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Serli Rinda Valentina dan Said Abadi “menyoroti program pendayagunaan zakat yang meningkatkan produktivitas ekonomi mustahik. Tetapi kendala seperti ketepatan sasaran masih ditemukan.”¹²³ Hal ini sesuai dengan pembahasan bahwa pendistribusian zakat memerlukan sinergi antara lembaga zakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjangkau penerima yang berhak. Faktor pendukung seperti program yang terarah dan keberadaan koordinator di setiap daerah juga menjadi elemen penting dalam pengelolaan zakat.

Motivasi utama para responden dalam memberikan zakat maal adalah menjalankan kewajiban agama sekaligus membantu sesama. Hal ini disampaikan oleh Bapak Al Hadi Putra, Bapak Kasmin, Bapak Iwan, dan Bapak Alfian, yang melihat zakat maal sebagai tanggung jawab sosial yang membawa keberkahan rezeki. Mereka juga mengakui dampak positif zakat bagi masyarakat Desa Tanjung Alam.

Bapak Kasmin dan Bapak Alfian mencatat manfaatnya dalam mendukung petani dan pedagang kecil, seperti pembelian alat kerja dan pengembangan usaha. Bapak Iwan menyoroti perannya dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk pendidikan anak-anak. Sementara itu, Bapak Al Hadi Putra menekankan kontribusi zakat maal dalam meringankan beban ekonomi keluarga dan mendorong pertumbuhan usaha kecil, yang pada akhirnya

¹²² Haenando dan Asliah Zainal, "Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara," *Jurnal Pemikiran dan Manajemen Dakwah* Vol. 1, No. 2 2021,

¹²³ Serli Rinda Valentina dan Said Abadi, "Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat melalui 'Program BISA' untuk Meningkatkan Kesejahteraan Bunda Yatim di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Ponorogo," *Jurnal Nidhomiyah* Vol. 2, No. 1., 2023,

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Serli Rinda Valentina dan Said Abadi yang mengatakan “Apabila produktivitasnya terus meningkat, maka akan meningkatkan pendapatan ekonomi mustahik sehingga harapannya kelak dapat berubah menjadi pemberi zakat.”¹²⁴ Sehingga zakat yang terus disalurkan dengan baik akan meningkatkan produktivitas masyarakat yang membutuhkan.

Mayoritas responden menyatakan bahwa pendistribusian zakat maal di Desa Tanjung Alam telah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, dengan penyaluran kepada kelompok yang berhak, seperti fakir, miskin, janda, dan dhuafa. Namun, Ibu Atun, Ibu Painem, dan Bapak Kardi menyoroti pentingnya transparansi dalam pendistribusian agar masyarakat mengetahui alokasi zakat, sehingga amanah dan keadilan terjaga. Hal ini sejalan dengan teori hukum ekonomi syariah yang mengatakan “Zakat adalah salah satu ketentuan yang telah diatur dalam syariat Islam untuk memberi edukasi kepada manusia hidup di dalam lingkaran kehidupan sosial, artinya seorang manusia membutuhkan manusia lain untuk mempertahankan dan saling memanusiakan dalam hidup bermasyarakat. Zakat terbagi menjadi 2 yaitu zakat fitrah dan zakat Maal, zakat fitrah merupakan zakat jiwa sedangkan zakat maal merupakan zakat harta”.¹²⁵ Hal ini menjelaskan jika manusia tidak akan terlepas dari kehidupan sosial dan akan selaiang membutuhkan antara manusia satu dengan yang lainnya.

¹²⁴ Serli Rinda Valentina dan Said Abadi, "Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat melalui 'Program BISA' untuk Meningkatkan Kesejahteraan Bunda Yatim di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Ponorogo," *Jurnal Nidhomiya* Vol. 2, No. 1., 2023,

¹²⁵ Nurul Huda, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, Cet Ke-1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 8.

E. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan wilayah yang terbatas hanya pada Desa Tanjung Alam Dusun IV, sehingga hasilnya tidak sepenuhnya mewakili kondisi di daerah lain. Selain itu, metode pengumpulan data yang bergantung pada wawancara dapat menghasilkan bias responden, serta keterbatasan waktu dan sumber daya mengakibatkan kurangnya data untuk mengevaluasi dampak jangka panjang distribusi zakat maal. Penelitian ini juga tidak sepenuhnya mengeksplorasi faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi efektivitas distribusi zakat, seperti kondisi ekonomi makro dan kebijakan pemerintah setempat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, distribusi zakat maal di Desa Tanjung Alam Dusun IV maka dapat disimpulkan:

1. Efektivitas zakat Maal di Desa Tanjung Alam Dusun IV Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, menunjukkan bahwa zakat ini memiliki peran yang signifikan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat desa. Melalui pendistribusian zakat yang tepat sasaran, terdapat peningkatan dalam taraf hidup penerima zakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Namun, efektivitas ini juga dipengaruhi oleh manajemen zakat yang baik, partisipasi aktif masyarakat, serta sosialisasi yang tepat agar penerima zakat memahami tujuan dan pemanfaatan zakat dengan optimal.
2. Pendistribusian zakat maal di Desa Tanjung Alam, Dusun IV, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, telah memenuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah, dengan mustahik yang menerima zakat sesuai ketentuan syariah. Namun, untuk mencapai efektivitas yang lebih optimal, beberapa tantangan seperti transparansi, keadilan distribusi, dan pendataan mustahik yang akurat perlu diatasi. Pembentukan lembaga amil zakat desa dapat menjadi solusi strategis untuk meningkatkan pengelolaan zakat secara terorganisir dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

B. Implikasi Penelitian

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa zakat maal dapat berperan signifikan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,

khususnya di desa-desa dengan tingkat kemiskinan yang tinggi seperti Desa Tanjung Alam Dusun IV. Hasil penelitian ini memberikan dasar bagi para pengelola zakat dan pemerintah setempat untuk mempertimbangkan pengembangan dan perbaikan mekanisme penyaluran zakat yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini mengimplikasikan perlunya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengumpulan zakat dan edukasi yang lebih baik mengenai peran zakat dalam pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, zakat maal tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sementara, tetapi juga sebagai alat yang efektif untuk mendorong kemandirian ekonomi dan kesejahteraan jangka panjang bagi penerima zakat.

C. Saran

Pertama, perlu adanya peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya zakat maal kepada masyarakat, khususnya terkait dengan dampak positifnya terhadap kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Kedua, para pengelola zakat diharapkan dapat memperkuat sistem pendataan dan penyaluran zakat agar lebih tepat sasaran, sehingga zakat dapat lebih efektif dalam membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ketiga, kolaborasi antara pemerintah, lembaga amil zakat, dan masyarakat perlu ditingkatkan untuk menciptakan program-program pemberdayaan ekonomi yang berbasis zakat, sehingga penerima zakat dapat menjadi lebih mandiri dan tidak terus-menerus bergantung pada bantuan. Terakhir, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi dan mengembangkan model penyaluran zakat yang inovatif dan berkelanjutan, guna memastikan dampak jangka panjang yang lebih signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Bakir, *Zakat Rikaz, Zakat Ma'din, Dan Zakat Al-Fithr: Hukum Zakat* (Terbit Digital, 2021)
- Adi Setiawan, *Fikih Zakat Kontemporer* (Rajawali Pers, 2020)
- Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (CV. Jejak, 2018)
- Albi Anggito and John Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Jejak, 2018)
- Al-Syaikh, Yasin Ibrahim, *Cara Mudah Menunaikan Zakat; Membersihkan Kekayaan Menyempurnakan Puasa Ramadhan*, terj. (Pustaka Madani, 2015)
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian* (Rineka Cipta, 2016)
- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Pustaka Pelajar, 2018)
- B. Ali Muhammad, *Ensiklopedia Rukun Islam Seri Syahadat* (PT. Borobudur Inspira Nusantara, 2014)
- Bonandar, Bonandar, 'Analisis Pengaruh Pendistribusian Zakat Dan Pembinaan Serta Pendampingan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pengusaha Kecil Pada Rumah Zakat Kota Samarinda', *Al-Tijary*, 3.2 (2018), p. 197, doi:10.21093/at.v3i2.1132
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Sygma, 2015)
- Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*, cet. 4 (Gema Insani Press, 2014)
- Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Pustaka, 2017)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- M. Syauqi Ahmad, *Zakat: Teori Dan Praktiknya* (Pustaka Cendekia Utama, 2018)
- Nauli, Mutiara, Sarmiana Batubara, and Damri Batubara, 'Performance Analysis of BAZNAS Tapanuli Selatan District', *Journal of Islamic Social Finance Management*, 3.2 (2022), pp. 193–203, doi:10.24952/jisfim.v3i2.6309
- Nurul Huda, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, Cet Ke-1 (Prenada Media Group, 2015)
- Raharjo Punto, *Konsep Efektivitas* (Rineka Cipta, 2018)
- RI, Departemen agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Maktabah Al-fatih Rasyid Media, 2016)

- Rosnani Siregar, 'Agriculture And Its Contribution From The Islamic Economics Perspective', *Jurnal Teknologi*, 4.1 (2023), pp. 156–71, doi:10.11113/jt.v50.184
- Saleh, Idris, Okta Veza, Albertus Laurensius Setyabudhi, and Nofri Yudi Arifin, 'Pengelolaan Sumber Daya Manusia Dalam Bisnis Hotel Studi Kasus Hotel Rezeki Batam, Nagoya Mansion Hotel, Hotel ZIA Boutique dan Asia Link Hotel', 3.3 (2021), pp. 78–85
- Setiawan, Albi Anggito & Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (CV. Jejak, 2018)
- Shafiyurrahman, Al-Mubarakfuri dan Syaikh, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir* (Pustaka Ibnu Katsir, 2018)
- Siregar, Saparuddin, *Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Sesuai PSAK Dan LAZ* (Wal Ashri Publishing, 2014)
- Sugiyono, *Metode Kualitatif Dan Kuantitatif R&D* (Alfabeta, 2021)
- Syamsuddin, *Pradigma Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Shofie, 2016)
- Tarigan, Azhari, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi al-Qur'an* (Cipta Pustaka, 2014)

DAFTAR WAWANCARA

Pertanyaan Kepada Ketua, Sekretaris dan Bendahara

1. Bagaimana panitia melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa penerima zakat maal benar-benar mendapatkan manfaat dari bantuan yang diberikan?
2. Apa metode yang panitia gunakan untuk memverifikasi data penerima zakat dari Desa Tanjung Alam agar memastikan bahwa mereka benar-benar termasuk dalam kategori asnaf fakir miskin?
3. Apa yang mendorong keputusan panitia untuk tidak lagi meminta data langsung dari Desa atau Kecamatan dalam proses penyaluran bantuan zakat maal?
4. Bagaimana proses survei yang Bapak lakukan untuk memastikan bahwa penerima bantuan zakat maal benar-benar memiliki usaha yang aktif dan layak?
5. Apa langkah-langkah yang diambil setelah menerima data dari lurah untuk memastikan bahwa semua nama yang diajukan memenuhi kriteria sebagai penerima zakat maal?
6. Apa langkah-langkah yang Bapak ambil untuk mencegah potensi penyalahgunaan dalam klaim penerima zakat maal?
7. Bagaimana proses penyusunan dan penggunaan data sporing dalam verifikasi kelayakan penerima zakat maal dilakukan?
8. Apa saja jenis usaha lain yang telah ditemukan dan dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan bantuan zakat maal, serta bagaimana bapak menentukan besaran modal yang diperlukan untuk masing-masing usaha tersebut?
9. Bagaimana Bapak mengukur efektivitas pendampingan yang dilakukan untuk penerima zakat maal dalam memastikan mereka keluar dari garis kemiskinan?
10. Apa saja prinsip utama yang Bapak terapkan dalam proses pendistribusian dana zakat maal untuk memastikan keadilan dan pemerataan di masyarakat?

11. Bagaimana Bapak menentukan alokasi bantuan zakat maal di setiap desa untuk memastikan distribusi yang merata dan adil di antara penerima?
12. Bagaimana Bapak menilai dampak pendampingan terhadap peningkatan pendapatan dan kehidupan mustahik setelah menerima bantuan zakat maal?
13. Apa langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa penerima zakat maal memiliki dukungan yang cukup untuk mengembangkan usaha mereka dan tidak hanya bergantung pada bantuan yang diberikan?
14. Apa kriteria yang Bapak gunakan untuk menentukan kapan harus meninggalkan penerima zakat maal yang sudah berusaha namun gagal, dan bagaimana Bapak memilih penerima baru yang akan mendapatkan bantuan?
15. Bagaimana strategi yang Bapak lakukan dalam meningkatkan jumlah pendistribusian zakat maal?
16. Bagaimana bapak meningkatkan pelayanan pendistribusian zakat maal di Desa Tanjung Alam?
17. Apakah terdapat risiko dalam pendistribusian zakat maal?
18. Apakah terdapat kendala dalam menyalurkan zakat maal di Desa Tanjung Alam?

Pertanyaan Kepada Masyarakat yang Tidak Memperoleh Zakat

19. Apa harapan Bapak/Ibu terkait sistem pendataan dan penyaluran bantuan di desa, serta jenis bantuan apa yang Bapak/Ibu rasa paling dibutuhkan untuk meningkatkan kondisi ekonomi keluarga Bapak/Ibu?
20. Apa tantangan terbesar yang Bapak/Ibu hadapi dalam mencari bantuan, dan bagaimana Bapak/Ibu berharap pihak terkait, seperti Baznas atau pemerintah desa, dapat membantu Bapak/Ibu dan keluarga agar mendapatkan akses yang lebih baik terhadap bantuan yang ada?
21. Berapa penghasilan Bapak/Ibu, bagaimana Bapak/Ibu mengelola keuangan keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?
22. Apa yang Bapak/Ibu harapkan dari proses pengajuan bantuan yang telah dilakukan, dan bagaimana Bapak/Ibu merasa seharusnya pihak terkait

dapat memperbaiki sistem pendataan dan penyaluran bantuan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat?

23. Apakah bapak/ibu pernah memperoleh bantuan sebelumnya?
24. Apakah Bapak/ Ibu pernah memperoleh bantuan sebelumnya dan sudah sampai mana prosesnya?

Pertanyaan Kepada Penerima Zakat Maal

25. Bagaimana manfaat yang Bapak/Ibu peroleh dari zakat maal?
26. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bagaimana proses pendataan penerima zakat maal?
27. Apakah pihak penyalur meminta Infaq kepada penerima zakat maal?
28. Apakah bapak/ibu memberikan infaq setelah memperoleh zakat maal?

Pertanyaan Kepada Pemberi Zakat Maal

29. Apa motivasi utama Bapak/Ibu dalam memberikan zakat maal, dan bagaimana Bapak/Ibu melihat dampak dari zakat tersebut terhadap masyarakat di Desa Tanjung Alam?
30. Apa tanggapan Bapak/Ibu terhadap penyaluran zakat maal di Desa Tanjung Alam?

DOKUMENTASI





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Lissa Rahmadani
2. NIM : 20 402 00231
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Tempat/ Tanggal Lahir : Tanjung Alam, 26 Desember 2002
5. Anak Ke : 2 dari 2 Bersaudara
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Status : Mahasiswa
8. Agama : Islam
9. Alamat Lengkap : Tanjung Alam Dusun IV, Kec. Sei Dadap ,
Kab. Asahan
10. Telp. HP : 085270042583
11. E-mail : lisarahmadani2612@gmail.com

II. IDENTITAS ORANG TUA

1. Ayah
 - a. Nama : Poniman
 - b. Pekerjaan : Wiraswasta
 - c. Alamat : Tanjung Alam Dusun IV, Kec. Sei Dadap,
Kab. Asahan
 - d. Telp/ HP : 081275011735

2. Ibu

- a. Nama : Waginten
- b. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- c. Alamat : Tanjung Alam Dusun IV, Kec. Sei Dadap
Kab. Asahan

III. PENDIDIKAN

- 1. SDN : SDN 018446 Tanjung Alam Tamat Tahun 2014
- 2. SMPN : MTS Negeri Kisaran Tamat Tahun 2017
- 3. SMAN : MAN Kisaran Tamat Tahun 2020
- 4. S1 UIN SYAHADA : Tamat Tahun 2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 3690 /Un.28/G.1/G.4c/PP.00.9/06/2023 04 Juni 2023
Sifat : Biasa
Lamp : 1 berkas
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

Yth;

1. Dr. Rosnani Siregar, M.Ag : Pembimbing I
2. Idris Saleh, M.E : Pembimbing II


Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, kami menetapkan judul skripsi mahasiswa dibawah ini :

Nama : Lissa Rahmadani
NIM : 2040200231
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Efektivitas Pendistribusian Zakat Mal di Desa Tanjung Alam Dusun IV Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan.**

Diharap kepada Bapak/Ibu untuk menjadi pembimbing mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan


Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si
NIP.19790525200604 1 004

Tembusan :
1.Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 1325 /Un.28/G.1/G.4c/TL.00/07/2024 16 Juli 2024
Sifat : Biasa
Lamp : 1 berkas
Hal : Mohon Izin Riset

Yth; Kepala Desa Tanjung Alam Kabupaten Asahan
di_Tempat

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa nama yang tersebut dibawah ini:

Nama : Lissa Rahmadani
NIM : 2040200231
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "**Efektivitas Pendistribusian Zakat Mall di Desa Tanjung Alam Dusun IV Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan**". Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin riset dan data pendukung sesuai dengan judul di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan

Pi Abdul Nasser Hasibuan, M.Si
NIP.19790525200604 1 004

Tembusan:
1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



**PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
KECAMATAN SEI DADAP
DESA TANJUNG ALAM**

Jl. Edelwels Dusun III – Kode Pos 21279

Tanjung Alam, 20 Agustus 2024

No : 400.1/077
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
di -
Tempat

Menindaklanjuti surat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor :
1325/Un.28/G.1/G.4o/TL.00/07/2024 perihal Mohon Izin Riset.

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/ Ibu bahwa kami bersedia memberikan izin
riset sesuai ketentuan dari Pemerintah Desa Tanjung Alam untuk bahan penyusunan
Skripsi bagi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : LISSA RAHMADANI
N P M : 2040200231
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Dusun IV Desa Tanjung Alam Kecamatan Sei Dadap
Judul Skripsi : Efektivitas Pendistribusian Zakat Mall di Desa Tanjung
Alam Dusun IV Kecamatan Sei Dadap Kabupaten
Asahan.

Demikian hal ini disampaikan untuk dapat diketahui.



DESA TANJUNG ALAM